


**KONFLIK TANAH ADAT**  
**STUDI DI KELURAHAN PRAILIU, KECAMATAN KAMBERA,**  
**KABUPATEN SUMBA TIMUR, PROPINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

**SKRIPSI**



**SEMI YULIUS WELEM**

**19520164**

**SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA “APMD”**  
**YOGYAKARTA**

**2023**


**KONFLIK TANAH ADAT**

**STUDI DI KELURAHAN PRAILIU, KECAMATAN KAMBERA,**

**KABUPATEN SUMBA TIMUR, PROPINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

**Skripsi Ini Diajukan Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ilmu Pemerintahan (S.IP), Program Studi Ilmu Pemerintahan Pada Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta**

**SKRIPSI**



**SEMI YULIUS WELEM**

**19520164**



**SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA “APMD”**

**YOGYAKARTA**

**2023**

## HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan di depan Tim Pengaji untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar Sarjana (S1) Program Studi Ilmu Pemerintahan, Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD" Yogyakarta pada :

Hari : Selasa

Tanggal : 07 Februari 2023

Jam : 12.00 WIB

Tempat : Ruang Ujian Skripsi STPMD "APMD" Yogyakarta



Mengetahui,

Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan

( Dr.Guno Tri Tjahjoko,MA )

## **HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN**

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Semi Yulius Welem

Nim : 19520164

Program Studi : Ilmu Pemerintahan STPMD "APMD"

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul "**Konflik Tanah Adat (Studi di Kelurahan Prailiu,Kecamatan Kambera,Kabupaten Sumba Timur,Propinsi Nusa Tenggara Timur)**" adalah benar-benar merupakan hasil kerja dan karya saya sendiri, dan seluruh sumber yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan benar sesuai aslinya. Apabila dikemudian hari ternyata pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademis yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 07 Februari 2023

Yang Membuat Pernyataan



## MOTTO

**“janganlah hendaknya kamu kuatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal kenginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan uucapan syukur” ( FILIPI 4.6 )**

**Tanpa impian kita tak akan meraih apapun**

**Tanpa kasih kita tak bisa merasakan apapun**

**Dan tanpa Allah kita bukan siapa-siapa**

**( By Semi Yulius Welem )**

## **HALAMAN PERSEMBAHAN**

Puji syukur kepada Tuhan Yesus, yang telah melimpahkan kasih dan anugerah-NYA, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik, ada pun skripsi ini dipersembahkan kepada :

- ❖ Almamaterku Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta.
- ❖ Dominggus Welem dan Yeane Julius selaku orang tua, kupersembahkan karya kecil ini sebagai tanda bakti ku kepada ayah dan ibu, terima kasih atas kasih sayang yang tak terhingga, dan terima kasih atas doa dan motivasinya yang tidak pernah berhenti kepada Penulis, sehingga Penulis dapat menyelesaikan perkuliahan dengan baik.
- ❖ Opa Julius Daniel dan Oma Dorkas Danga Mangi, kupersembahkan karya kecil ini sebagai tanda bakti ku kepada Opa dan Oma, terima kasih atas kasih sayang yang tak terhingga, dan terima kasih atas doa dan motivasinya yang tidak pernah berhenti kepada Penulis, sehingga Penulis dapat menyelesaikan perkuliahan dengan baik.
- ❖ Saudara dan Saudariku, Glen, Ovline, Desima, serta keluarga besar. Terima kasih atas dukungan doa dan dorongan semangat selama Penulis menempuh pendidikan.
- ❖ Orang terkasih Melinda Pakereng terimakasih atas dukungan doa dan dorongan semangat selama Penulis menyusun skripsi ini.

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan Kasih dan Anugerah-NYA, sehingga Penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul “**KONFLIK TANAH ADAT (STUDI DI KELURAHAN PRAILIU, KECAMATAN KAMBERA, KABUPATEN SUMBA TIMUR, NUSA TENGGARA TIMUR)**” dengan baik. Skripsi ini merupakan salah satu persyaratan yang harus dipenuhi oleh mahasiswa dalam memperoleh gelar sarjana dari Program Studi Ilmu Pemerintahan Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna dan masih banyak kekurangan. Tanpa bantuan dari berbagai pihak, tidak mungkin bagi menulis untuk menyelesaikan studi dan penyusunan skripsi ini. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini Penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya atas petunjuk dan bimbingan yang telah Penulis terima selama malakukan penyusunan skripsi ini kepada :

1. Dr. Sutoro Eko Yunanto, selaku Ketua Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa”APMD” Yogyakarta;
2. Dr. Guno Tri Tjhajoko, M.A. selaku Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa”APMD” Yogyakarta yang telah memberikan izin penelitian untuk Penulis.
3. Dr.Rijel Samaloisa, selaku dosen pembimbing Penulis, yang telah banyak memberikan bimbingan dan masukan dalam penulisan skripsi ini.
4. Dr.Adji Suradji Muhamad, M.Si selaku dosen wali yang telah membimbing Penulis mulai dari semester awal, proses akademis hingga Penulis berkonsultasi dalam pengejuhan judul skripsi.
5. Seluruh dosen Ilmu Pemerintahan Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa”APMD” Yogyakarta.
6. Pihak Pemerintah Kabupaten Sumba Timur (Kelurahan Prailiu ), Raja kampung Paraingu Prailiu, Masyarakat Kampung Paraingu Prailiu, dan Marga ( KABIHU ).
7. Dominggus Welem dan Yeane Yulius selaku orang tua yang dengan penuh kasih sayang meberikan dukungan, motivasi, doa, dan material kepada penulis.

8. Yulius Daniel dan Dorkas Danga Mangi selaku Opa dan Oma yang dengan penuh kasih sayang memberikan dukungan, motivasi, doa, dan material kepada penulis.
9. Linda, Glen, Ovline, Desima, serta keluarga besar yang telah memberikan motivasi, dukungan, semangat dan hiburan kepada penulis.
10. Teman-teman seperjuangan mahasiswa STPMD angkatan 2019.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini memiliki banyak kekurangan dan masih jauh dari kesempurnaan, sehingga kritik dan saran membangun masih dibutuhkan demi kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini bermanfaat dan berguna bagi semua yang membaca nya.

Yogyakarta, 07 Februari 2023

Penulis

Semi Yuliuss Welem

19520164

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>i</b>
<b>LEMBAR PERNYATAAN.....</b>	<b>ii</b>
<b>MOTTO.....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERSEMPAHAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xi</b>
<b>INTISARI.....</b>	<b>xii</b>
<b>BAB I .....</b>	<b>1</b>
<b>PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
<b>A. Latar Belakang Masalah .....</b>	<b>1</b>
<b>B. Rumusan Masalah .....</b>	<b>4</b>
<b>C. Tujuan Penelitian .....</b>	<b>4</b>
<b>D. Fokus Penelitian .....</b>	<b>4</b>
<b>E. Manfaat Penelitian .....</b>	<b>4</b>
<b>1. Manfaat Akademis .....</b>	<b>4</b>
<b>2. Manfaat Praktis .....</b>	<b>5</b>
<b>F. Kerangka Konseptual .....</b>	<b>5</b>
<b>1. Teori Konflik.....</b>	<b>5</b>
<b>2. Teori Elit .....</b>	<b>8</b>
<b>3. Pengertian Masyarakat Hukum             Ada.....</b>	<b>1</b>
<b>2</b>	
<b>4. Hukum Tanah Adat.....</b>	<b>14</b>
<b>5. Pengertian Hak Ulayat, Subyek dan Obyek Hak Ulayat .....</b>	<b>16</b>
<b>6. Otoritas Pemerintah Daerah .....</b>	<b>18</b>
<b>G.Metode Penelitian .....</b>	<b>21</b>

<b>1. Jenis Penelitian .....</b>	<b>21</b>
a. Observasi .....	21
b. Wawancara .....	21
c. Dokumentasi.....	23
d. Data Sekunder dan Kepustakaan Ilmia .....	24
<b>2. Informan Penelitian .....</b>	<b>24</b>
<b>3. Lokasi dan Waktu Penelitian .....</b>	<b>25</b>
<b>4. Teknik Analisis Data .....</b>	<b>25</b>
a. Pengumpulan Data .....	25
b. Reduksi Data .....	25
<b>5. Penarikan Kesimpulan .....</b>	<b>26</b>
<b>BAB II.....</b>	<b>27</b>
<b>PROFIL KAMPUNG PARAINGU PRAILIU.....</b>	<b>27</b>
A. Keadaan Geografis .....	27
B. Sejarah Kampung Praing Prailiu.....	27
C.Budaya/Adat Di Kampung Praingu Prailiu.....	30
1. Sirih dan Pinang Sebagai Sajian Khas .....	30
2. Budaya/Adat Kematian .....	31
3. Budaya/Adat Pernikahan (BELIS).....	37
4. Kepercayaan Asli Masyarakat Kapung Praingu Prailiu (MARAPU) .....	38
5. Bentuk Lapisan Masyarakat di Kampung Paraingu Prailiu .....	39
6. Pemukiman dan Bentuk Rumah di Kampung Paraingu Prailiu .....	40
7. Budaya atau Tradisi Lokal .....	41
<b>BAB III .....</b>	<b>41</b>
<b>KONFLIK TANAH ADAT (STUDI DI KELURAHAN PRAILIU, KECAMATAN KAMBERA, KABUPATEN SUMBA TIMUR, NUSA TENGGARA TIMUR) .....</b>	<b>43</b>
A.Relasi Antara Masyarakat Dengan Raja (Maramba) .....	43
B. Proses Pengambilan Keputusan Menurut Adat .....	43
C.Konflik Dalam Masyarakat .....	44
D.Penyebab Terjadi Nya Konflik Tanah Adat .....	44
E.Aktor Yang Terlibat Dalam Konflik Tanah Adat.....	46

1. Raja(Maramba) .....	46
2. Pemerintah Kabupaten Sumba Timur .....	46
3. Masyarakat Adat .....	48
F.Dinamika Dalam Konflik Tanah Adat.....	48
G.Proses Penyelesaian Konflik Menurut Adat (Resolusi Konflik).....	51
H. Teori Yang Dipakai Dalam Penelitian .....	53
BAB IV .....	55
PENUTUP .....	55
A. Kesimpulan .....	55
B. Saran .....	56
1. Masyarakat.....	56
2. Pemerintah Daerah Sumba Timur .....	56
DAFTAR PUSTAKA .....	58
LAMPIRAN PEDOMAN WAWANCARA .....	61
Daftar Pertanyaan .....	62

## **DAFTAR TABEL**

Tabel I. 1 Daftar identitas Informan

## **DAFTAR GAMBAR**

Gambar 1.1 Dokumentasi Kegiatan Wawancara pemerintah kabupaten sumba timur ( kelurahan prailiu )

Gambar 1.2 Dokumentasi kampung paraingu prailiu.

Gambar 1.3 Dokumentasi Tanah lapangan pacuan kuda ( palapang njara ).

Gambar 1.4 Dokumentasi kegiatan wawancara Raja kampung paraingu prailiu.

Gambar 1.5 Dokumentasi kegiatan wawancara masyarakat adat kampung paraingu prailiu.

## **DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran 1 : Pedoman wawancara

Lampiran 2 : Draf pertanyaan wawancara

Lampiran 3 : Foto-foto Dokumentasi kegiatan Penelitian

Lampiran 4 : Kendali Bimbingan Skripsi

Lampiran 5 : Surat Pengantar Penelitian STPMD “APMD” Yogyakarta

Lampiran 6 : Surat Penuunjuk Dosen Pembimbing

Lampiran 7 : Surat Selesai Penelitian Dari Keluurahan Prailiu

## INTISARI

Penelitian skripsi ini bertujuan untuk mengkaji konflik tanah adat di Kampung Paraingu Prailiu.kajian skripsi ini adalah untuk mengetahui penyebab terjadi nya konflik antar Pemerintah Kabupaten Sumba Timur dengan masyarakat kampung paraingu prailiu serta siapa saja aktor yang terlibat dalam konflik dan Untuk menjelaskan konflik Tanah Adat di Kelurahan Prailiu,Kecamatan Kambera,Kabupaten Sumba Timur,Propinsi Nusa Tenggara Timur. Adapun yang melatar belakangi penulis tertarik untuk membuat skripsi ini di dasari pada hasil pengamatan oleh penulis agar dapat membuktikan kepentingan apa yang ingin di dapatkan oleh para aktor yang terlibat dalam konflik tanah adat di kelurahan prailiu,kecamatan kambera,kabupaten Sumba Timur. Berdasarkan permasalahan yang ada sehingga berdasarkan permasalahan tersebut Penulis merumuskan masalah penelitian yang akan di teliti :Bagaimana konflik Tanah Adat di Kelurahan Prailiu,Kecamatan Kambera,Kabupaten Sumba Timur,Nusa Tenggara Timur? Rumusan masalah yang diatas yang melatar belakangi penulis mengambil judul penelitiannya adalah “konflik tanah adat (studi di Kelurahan Prailiu, Kecamatan Kambera, Kabupaten Sumba Timur,Nusa Tenggara Timur).

Penelitian ini menggunakan deskriptif kualitatif, pada penelitian terdapat 4 informan yang telah dipilih dan di anggap representatif dalam memberikan informasi kepada penulis. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan konflik Tanah Adat di kelurahan prailiu,kecamatan kambera, kabupaten Sumba Timur,serta untuk mengetahui perlakuan pemerintah daerah Kabupaten Sumba Timur,Nusa Tenggara Timur terhadap masyarakat hukum adat. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi yang digunakan untuk mengumpulkan data dan informasi yang dapat digunakan sebagai dasar dalam melakukan penelitian lebih lanjut. Jenis analisis data dalam penelitian adalah analisis kualitatif yang meliputi pengumpulan data, mereduksi data, menyajikan data, dan memverifikasi data.

Dari hasil penelitian yang diperoleh memperlihatkan beberapa hal : Dalam peneltian ini penulis dapat mengetahui Faktor penyebab konflik Tanah Adat,aktor yang terlibat dalam konflik Tanah Adat,korelasi/Dinamika konflik,serta Resolusi konflik Tanah Adat. Dari hasil penelitian yang diperoleh maka dapat disimpulkan sebagai berikut : Penyebab terjadi nya konflik ialah dimana pemerintah Kabupaten Sumba Timur dengan sewenang-wenangnya mengklaim secara sepahak atas Tanah Adat yang di miliki Kampung Paraingu Prailiu, Aktor yang terlibat dalam konflik Tanah Adat ialah : Pemerintah Daerah Kabupaten Sumba Timur,Raja Kampung Paraingu Prailiu,dan Masyarakat Adat. Dinamika dalam Konflik Tanah Adat ini ialah Masyarakat Kampung Paraingu Prailiu datang Menemui Bupati Sumba Timur untuk menanyakan terkait status dari kepemilikan Tanah Yang di jadikan lapangan pacuan Kuda. Resolusi/penyeselesaian konflik Tanah tersebut ialah pemerintah datang menemui Raja beserta masyarakat adat kampung Paraingu Prailiu untuk meminta maaf secara adat dan Membuat perjanjian adat dengan Kampung Paraingu Prailiu. Berdasarkan hasil analisis dan kesimpulan maka penulis mengajukan saran-saran sebagai berikut: Masyarakat adat harus lebih memperhatikan setiap unsur dalam pembentukan suatu masyarakat adat agar masyarakat adat dapat membuktikan keberadaan mereka pada pemerintah. Agar pemerintah dapat menetapkan batas – batas wilayah adat. Sebaiknya pemerintah Kabupaten Sumba Timur melakukan penelitian tentang status masyarakat adat dan tanah ulayat yang berada di Kabupaten Sumba Timur.

**KATA KUNCI : Konflik,Tanah adat.**



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Bangsa Indonesia merupakan negara kesatuan dengan menempatkan tanah pada kedudukan yang penting, dikarenakan tanah merupakan faktor yang tidak dapat dipisahkan dari kondisi masyarakat Indonesia yang bercorak agraris. Pada masa pemerintahan Kolonial Belanda, kepemilikan atas tanah masyarakat Indonesia dirampas dan digunakan untuk kepentingan pemerintah kolonial. Bentuk kekuatan politik dan hukum pertahanan yang tidak memiliki keadilan dan dimunculkan demi kemakmuran bangsa Belanda dan cenderung mengarah kepada kapitalisme pertahanan. Diperlukan perubahan hukum agar dapat memberikan penghidupan dan keadilan agraria bagi masyarakat Indonesia, untuk itu Majelis Permusyawaratan Rakyat menerbitkan TAP MPR No.IX/MPR/ 2001 tentang Pembaharuan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam di Negara Indonesia yang dijadikan sebagai landasan kebijakan pertanahan nasional (*national land policy*). Yang termasuk didalam pengaturan hak masyarakat hukum adat dalam pemanfaatan tanah. Meskipun hingga saat ini masih banyak kalangan yang masih meragukan eksistensinya terhadap perlindungan hak masyarakat adat di Negara Indonesia. Achmad Sodiki menyatakan walaupun kekayaan alam telah dikuras habis akan tetapi masyarakat setempat tidak atau kurang mendapatkan manfaatnya maka melalui prinsip dan arah pembaharuan agraria serta perubahan paradigma pengelolaan pemerintah desentralistik melalui pemberian otonomi daerah yang bertanggung jawab kepada daerah sehingga dikeluarkanlah Keppres Nomor 34 tahun 2003 dimana sebagian kewenangan pemerintah dibidang pertanahan dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten/kota termasuk didalamnya adalah penetapan dan penyelesaian masalah tanah ulayat. Tanah merupakan salah satu asset Negara Indonesia yang sangat mendasar, karena Negara dan bangsa hidup dan berkembang di atas tanah. Dinegara Indonesia masyarakat memposisikan tanah pada kedudukan yang sangat penting, khususnya dalam masyarakat hukum adat. Akan tetapi, hingga kini belum tersedia informasi lengkap tentang bentang dan batas-batas wilayah yang dicakup oleh berbagai hukum adat di seluruh wilayah Negara Indonesia dalam hal ini hak ulayat.

Tanah ulayat atau Tanah adat adalah bidang tanah yang di atasnya terdapat hak ulayat dari suatu masyarakat hukum adat tertentu. Tanah adat adalah tanah yang dikuasai oleh masyarakat adat tertentu di daerah yang tersebar di seluruh Indonesia. PMNA No.5 di tahun 1999 menyatakan bahwa tanah adalah tanah yang hak ulayat yang dari hukum adat tertentu. Hukum adat sendiri adalah serangkaian aturan yang mengikat pada suatu masyarakat yang tidak tertulis, dan bersumber dari kebiasaan yang tumbuh dan berkembang pada suatu masyarakat tertentu yang kemudian diterima menjadi hukum secara turun temurun. Hak tanah ulayat merupakan kewenangan, yang menurut hukum adat dimiliki oleh masyarakat hukum adat atas wilayah tertentu dimana hal tersebut merupakan lingkungan warganya. Posisinya kewenangan ini memperbolehkan masyarakat untuk mengambil manfaat dari kekayaan sumber daya alam, termasuk didalamnya adalah tanah dalam wilayah tersebut bagi kelangsungan hidupnya. Sehingga daripada itu, konsepsi hak tanah ulayat menurut hukum tanah adat di Indonesia mencakup nilai-nilai *komunalistik-religius magis* yang memberi peluang bagi penguasaan tanah secara individual, serta hak-hak yang bersifat pribadi. Namun walapun demikian hak tanah ulayat bukan hak orang/seorang. Sehingga dapat dikatakan hak tanah ulayat bersifat komunalistik karena hak itu merupakan hak bersama anggota masyarakat hukum adat atas tanah yang bersangkutan.Tanah adat yang berada di Kelurahan Prailiuu,Kecamatan Kambera,Kabupaten Sumba Timur,Nusa Tenggara Timur atau tanah milik Marga (Kabihu) ini di berikan oleh masyarakat adat di Kampung Prailiu kepada Pemerintah Kabupaten Sumba Timur agar di pakai untuk kepentingan masyarakat umum di Kabupaten Sumba Timur,seperti : (lapangan untuk olaraga,lapangan Pacuan Kuda) dan lain-lain.

Adapun beberapa masalah yang berkaitan dengan tanah ulayat di Indonesia Masyarakat adat Besipae Timor Tengah Selatan yang digusur oleh PEMDA dari Hutan Adat Pubabu Sejumlah masyarakat adat Besipae di Timor Tengah Selatan, Nusa Tenggara Timur, melaporkan dan meminta pertangguung jawaban kepada PEMDA atas pengrusakan rumah milik masyarakat yang di lakukan oleh Pemerintah Propinsi Nusa Tenggara Timur di tanah adat yang membuat mereka kehilangan tempat tinggal. Ada pula beberapa permasalahan yang terkait yaitu Tanah Ulayat yang dikonesikan kepada perkebunan ikut ternasionalisasi dalam proses nasionalisasi Perusahaan Perkebunan milik Belanda dan tidak diberikan ganti kerugian oleh pemerintah yang berakibat masyarakat Adat

Kesultanan Deli kehilangan tanah Ulayatnya. Tanah bekas perkebunan tersebut diganti menjadi Hak Guna Usaha dan diserahkan kepada Perusahaan Perkebunan Negara. Hal ini menimbulkan konflik berkepanjangan tentang kepemilikan tanah bekas perkebunan tersebut. “Perlindungan Hukum Bagi Tanah Ulayat Masyarakat Adat Kesultanan Deli Akibat Nasionalisasi Nv Deli Maatschappij” (2020).”

Permasalahan sengketa tanah ulayat yang terjadi di Kabupaten Malinau disebabkan karena adanya kebijakan pemerintah pusat yang mengadakan program transmigrasi dimana dalam program tersebut mengirim penduduk dari luar Kabupaten Malinau terkhususnya di Desa Long Temuyat, Kecamatan Kayan Hulu, Kabupaten Malinau. Permasalahan terkait sengketa ini timbul karena adanya upaya-upaya untuk memperjual belikan tanah ulayat oleh masyarakat kepada pihak lain yang tidak sesuai dengan ketentuan adat.“Peranan Tokoh Adat Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat Di Desa Long Temuyat Kecamatan Kayan Hulu Kabupaten Malinau Provinsi Kalimantan Utara” (2020)”. Hukum adat memiliki syarat yang wajib terpenuhi mengenai peralihan hak tanah ulayat. Permasalahan yang ditemui di Kabupaten Dharsmaraya yaitu adanya penyimpangan mengenai substansi peralihan hak atas tanah ulayat. “Peralihan Hak Tanah Ulayat Di Kabupaten Dharmasraya” (2019)”.

Peran aktor dalam konflik tanah adat ini di Kelurahan Prailiu,Kecamatan Kambera,Kabupaten Sumba Timur ini ialah :

1. Raja dan Masyarakat adat Kampung Paraing Prailiu di mana mereka berperan sebagai pemberi hak guna pakai kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Sumba Timur karna yang mempunyai tanah tersebut Kampung Paraing Prailiu.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten Sumba Timur yang di berikan hak pakai atas tanah oleh Raja dan masyarakat Rampung Paraing Prailiu untuk di pakai demi kepentingan umum dan bukan untuk menjadi milik pribadi.

Hingga saat ini belum adanya Pemerintah Daerah di Kabupaten Sumba Timur yang menyusun peraturan daerah tentang penetapan hak ulayat masyarakat hukum adat, padahal tidak sedikit kasus konflik sengketa lahan adat di Sumba Timur terjadi akibat belum adanya kejelasan mengenai hak ulayat masyarakat hukum adat. Pemerintah Daerah

Kabupaten Sumba Timur terkesan kurang memperhatikan pengakuan terhadap adanya hak ulayat masyarakat hukum adat.

Menurut masyarakat adat setempat tanah yang dimaksud merupakan tanah tanah marga(kabihu) karena tanah tersebut secara turun temurun merupakan hak milik masyarakat adat. Tetapi sampai sekarang belum ada pemberian hak ulayat kepada masyarakat adat,tetapi Pemerintah Kabupaten Sumba Timur mengklaim bahwa tanah tersebut merupakan milik pemerintah daerah. Berdasarkan yang sudah diuraikan diatas maka penulis tertarik untuk mengkaji dan meniliti dengan judul "**KONFLIK TANAH ADAT (STUDI DI KELURAHAN PRAILIU,KECAMATAN KAMBERA, KABUPATEN SUMBA TIMUR,PROPINSI NUSA TENGGARA TIMUR).**

#### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan yang sudah diuraikan dalam latar belakang masalah maka penulis merumuskan permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut :

Bagaimana Kejadian konflik tanah Adat di Kelurahan Prailiu,Kecamatan Kambera Kabuupaten Sumba Timur,Propinsi Nusa Tenggara Timur?

#### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian yang di lakukan oleh penulis adalah sebagai berikuut :

Untuk menjelaskan konflik Tanah Adat di Kelurahan Prailiu,Kecamatan Kambera,Kabupaten Sumba Timur,Propinsi Nusa Tenggara Timur.

#### **D. Fokus penelitian**

Dengan mengacu pada permasalahan yang terjadi dilapangan, maka dibentuk konsep yang akan dipakai dalam meneliti ntuk mengkaji konflik tanah Adat di Kelurahan Prailiu, Kecamatan kambera, Kabupaten Sumba Timur. yaitu Mengacu pada ke empat poin sebagai berikut :

- a. Penyebab terjadinya konflik Tanah Adat
- b. Pihak-pihak/Aktor yang terlibat dalam Konflik Tanah Adat
- c. Dinamika Konflik Tanah Adat
- d. Resolusi Konflik Tanah Adat

## **E. Manfaat Penelitian**

Berikut ini akan di sampaikan beberapa manfaat yang ingin di capai dalam penelitian ini

### **1. Manfaat Akademis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih terhadap perkembangan ilmu pengetahuan pada umumnya, dan ilmu pemerintahan pada khususnya agar menjadi salah satu jalan dalam memecahkan suatu permasalahan. Selain itu hasil penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan pengetahuan kepada Masyarakat Umum dan Masyarakat Sumba Timur terkait adanya konflik Tanah Adat atau Tanah Marga di Kelurahan Prailiu, Kecamatan Kambera, Kabupaten Sumba Timur, Nusa Tenggara Timur agar tidak ada lagi konflik. selain itu bagi akademisi Ilmu Pemerintahan diharapkan dapat berguna menambah wawasan keilmuan.

### **2. Manfaat Praktis**

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi masyarakat terkhususnya bagi Masyarakat Sumba Timur agar dapat mengetahui hak-hak nya sebagai masyarakat serta dapat mengetahui penetapan hak-hak ulayat dan hak dari masyarakat adat atas tanah adat. Bagi Pemerintah Daerah Penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai bahan untuk penetapan hak-hak ulayat dan hak dari masyarakat adat atas tanah adat

Bagi penulis Sehubungan dengan persyaratan kelulusan studi Strata 1 (S1) Ilmu Pemerintahan di Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa yang mengharuskan mahasiswa/mahasiswinya untuk membuat tugas akhir berupa penulisan karya ilmiah, maka kegunaan utama penelitian ini adalah untuk menyusun suatu penulisan karya ilmiah yang nantinya akan digunakan sebagai syarat kelulusan program studi Strata 1(S1) Ilmu Pemerintahan.

## **F. Kerangka konseptual**

### **1. Teori Konflik**

Konflik (conflict) dari bahasa Latin configere yang berarti saling memukul, dalam literatur Ilmu-ilmu sosial dan Ilmu Politik secara umum dipahami sebagai pertentangan atau perselisihan antarkelompok dan antarwarga dalam kehidupan sosial dan politik karena berbagai sebab dan kepentingan-kepentingan. Konflik biasanya melibatkan pertentangan antara dua pihak atau lebih mengenai nilai, atau anggapan yang

dipandang tinggi. Konflik bisa saja berawal dari perbedaan nilai seperti nilai susila. Konflik sesungguhnya dapat melibatkan tiga hal yakni status, kekuasaan, dan sumber daya yang langka (Abdul Aziz SR, 2019).

Lewis A. Coser (1956) dalam bukunya *The Function of Social Conflict*, mendefinisikan konflik sebagai perselisihan mengenai nilai-nilai atau tuntutan-tuntutan berkenaan dengan status, kuasa, dan sumber-sumber kekayaan yang persediannya tidak mencukupi, dimana pihak-pihak yang sedang berselisih tidak hanya bermaksud untuk memperoleh barang yang diinginkan, melainkan juga memojokkan, merugikan, atau menghancurkan lawan mereka (Sumarjono, 2013).

Konflik biasanya didefinisikan sebagai satu bentuk perbedaan atau pertentangan ide, pendapat, faham dan kepentingan di antara dua pihak atau lebih. Pertentangan ini bisa berbentuk nonfisik, bisa pula berkembang menjadi benturan fisik, bisa berkadar tinggi dalam bentuk kekerasan (violence), bisa pula berkadar rendah yang tidak menggunakan kekerasan atau non-violence (Syamsudin Haris, 1988) (Sumarjono, 2013).

Menurut Chotim dan Irwandi (2017), Konflik tidak muncul begitu saja dengan sendirinya, melainkan ada faktor-faktor yang melatar belakanginya. Konflik bisa muncul pada skala yang berbeda, seperti :

- a. konflik antar individu (interpersonal conflict),
- b. konflik antar kelompok (intergroup conflict),
- c. konflik antar kelompok dengan negara (vertical conflict), dan
- d. konflik antar negara (interstate conflict)

Penyebab konflik diantaranya adanya perbedaan antar individu, perbedaan latar belakang budaya, perbedaan kepentingan dan perubahan-perubahan sosial (Setiadi dan Kolid, 2011:91-92). Menurut Turner (dalam Setiadi dan Kolid, 2011:363), faktor yang memicu terjadinya konflik sosial, yaitu ketidakmerataan distribusi sumber daya ke masyarakat, ditariknya kembali legitimas penguasa politik oleh masyarakat kelas bawah, ada pandangan bahwa konflik adalah cara untuk mewujudkan kepentingan, terbatasnya saluran untuk menampung aspirasi masyarakat serta lambatnya mobilitas sosial ke atas, melemahnya kekuasaan negara, dan masyarakat kelas bawah terpengaruh ideologi radikal. Secara umum, faktor penyebab konflik sosial adalah

suatu hal yang berhubungan dengan bidang sosial, politik, dan ekonomi (Puspitarani,dkk. 2014).

Dalam konteks inilah R.W. Mach, R.C. Synder dan Ted Robert Gurr sebagaimana dikutip Saefullah (1994: 47) membuat beberapa kriteria yang cukup memadai, bahwa sebuah pertentangan dapat disebut sebagai konflik apabila memenuhi beberapa kriteria, antara lain (Sumarjono, 2013) :

- a. sebuah konflik harus melibatkan dua atau lebih pihak.
- b. Pihak-pihak tersebut tarik-menarik dalam aksi-aksi saling memusuhi (mutually opposing action).
- c. Mereka biasanya cenderung menjalankan perilaku koersif untuk menghadapi dan menghancurkan sang musuh.
- d. Interaksi pertentangan di antara pihak-pihak itu berada dalam keadaan tegas, karena itu, keberadaan peristiwa pertentangan dapat dideteksi dan dimufakati dengan mudah oleh para pengamat yang tidak terlibat dalam pertentangan.

Menurut (Abdul Aziz SR 2019), konflik melibatkan berbagai aktor, seperti:

- a. para protagonis yang tercipta dalam konflik;
- b. mereka yang memiliki pengaruh besar, termasuk para pendukung dari berbagai sikap, proses, dan hasil yang terjadi dari konflik;
- c. para penghubung dan mediator (juga termasuk para pedagang senjata, pelaku pasar gelap dan pemeras, para provokator dan penghasut yang memanipulasi konflik demi kepentingan pribadi)

Konflik merupakan proses disosiatif, namun konflik sebagai salah satu bentuk proses sosial yang memiliki fungsi positif maupun negatif. Apabila konflik mampu dikelola dan diatasi dengan baik oleh setiap elemen masyarakat, maka akan berdampak baik bagi kemajuan dan perubahan masyarakat. Namun sebaliknya, jika konflik yang terjadi ditengah masyarakat tidak mampu dikelola dan diatasi dengan baik maka konflik akan menimbulkan dampak buruk hingga timbulnya berbagai kerusakan baik itu fisik maupun non fisik, ketidak-amanan, ketidakharmonisan, dan menciptakan ketidakstabilan, bahkan sampai mengakibatkan jatuhnya korban jiwa, (Chotim dan Irwandi, 2017).

Dalam konflik sosial cenderung terjadi kekerasan baik secara langsung (fisik) maupun tidak langsung (psikis). Johan Galtung menciptakan 3 tipe ideal kekerasan, yaitu kekerasan struktural, kekerasan langsung, dan kekerasan kultural. Galtung mengungkapkan bahwa kekerasan dalam bentuk apapun dapat menjadi penghalang terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat. oleh karena itu, sebelum konflik muncul ke permukaan atau menjadi konflik terbuka diperlukan upaya untuk menyelesaikan persoalan yang ada, (Sukmawan,dkk. 2014).

Dalam memahami pengelolaan konflik, maka perlu dipahami pula persoalan lain yang berkaitan dengan konflik, yakni penyebab konflik, ketampakan konflik, sosialisasi konflik dan privatisasi konflik. Ini dimaksudkan agar dalam proses penyelesaian konflik dapat dicermati hal-hal yang berkaitan dengan konflik dan dilakukan pertimbangan-pertimbangan berdasarkan beberapa hal tersebut di atas (Sumarjono, 2013).

Penyelesaian konflik bertujuan untuk memfasilitasi proses pembuatan keputusan oleh pihak-pihak yang bertikai, sehingga sedapat mungkin menghindari penyelesaian masalah melalui jalur hukum. Sengketa yang muncul berkaitan dengan perbedaan kepentingan tentang alokasi sumber daya dan lingkungan, dapat diatasi dengan 4 pendekatan yaitu politis, administratif, hukum dan alternatif penyelesaian konflik. Alternatif penyelesaian konflik terdiri dari konsultasi publik, negosiasi, mediasi, dan arbitrasi. Selain itu, terdapat pendekatan lain yang dapat digunakan yaitu pendekatan akomodasi. Adapun bentuk-bentuk akomodasi yang digunakan yaitu coercion, compromise, arbitration, mediation, conciliation, tolerantion, stalemate, dan adjudication (Puspitarani,dkk. 2014).

Dari Teori Konflik yang di kutip oleh penulis maka dapat di simpulkan bahwa penyebab terjadi nya konflik antara masyarakat Adat Kampung Paraingu Prailiu dengan Pemerintah Kabupaten Sumba Timur ialah karna Pemerintah Kabupaten Sumba Timur yang memiliki kewenangan dan kekuasaan maka pemerintah dengan sewenang-wenangnya mengklain secara sepahik atas Tanah Adat yang dimiliki oleh Kampung Paraingu Prailiu. Pemerintah yang memiliki kekuasaan sebagai pihak yang memiliki otoritas,kewenangan dan kekuasaan. Bertindak secara sewenang-wenangnya dengan mengklaim secara sepahik atas Tanah yang dimiliki oleh Kampung

paraingu Prailiu. Sehingga dapat dikatakan pemerintah itu sangat berkuasa di dalam masyarakat tetapi tanpa memperhatikan atau mempelajari apa sebenarnya yang menjadi hak dari masyarakat. sikap dari Pemerintah Kabupaten Sumba Timur yang terlalu semenah-menah yang telah mengklaim secara sepikah tanah adat tersebut sebagai milik dan aset nya PEMDA Kabupaten Sumba Timur serta pemerintah terlalu mementingkan kepentingan nya sendiri karna pemerintah telah di beri mandat dan kuasa oleh Udang-Udang tanpa memperhatikan pemilik dan penguasa tanah yang sebenarnya dan dengan posisi dan kewenangan nya sebagai pemerintah. Walaupun permasalahan ini suda di selsaikan dengan membuat perjanjian Adat antara Pemerintah dengan Kampung Paraingu Prailiu.

## **2. Teori Elit**

Menurut Pareto dalam Husen,M.R (2016), menyatakan setiap masyarakat diperintah oleh sekelompok kecil orang yang mempunyai kualitas yang diperlukan dalam kehidupan sosial dan politik. Kelompok kecil itu disebut dengan elit, yang mampu menjangkau pusat kekuasaan. Elit adalah orang-orang berhasil yang mampu menduduki jabatan tinggi dalam lapisan masyarakat. Elit didefinisikan sebagai orang-orang yang berhasil dan mampu menduduki suatu jabatan tinggi dan dalam lapisan masyarakat. Karena itu menurut Pareto, masyarakat terdiri dari dua kelas :

- a. Aktor pada lapisan atas, yaitu elit. Lapisan elit yang terbagi ke dalam elit yang memerintah (governing elite) dan elit yang tidak memerintah (non-governing elite)
- b. Aktor pada lapisan yang lebih rendah atau disebut non-elit. Pareto justru memusatkan perhatiannya pada elit yang memerintah, yang menurut Pareto, dengan memiliki kekuasaan atau disebut berkuasa bisa menggabungkan kekuasaan dan kelicikan, yang dilihatnya sebagai hal yang sangat penting. (Varma, 2003}.

Dari beberapa teori elit yang ada di sini saya tertarik untuk mengambil teori elit yang di kemukakan oleh pareto karna teori ini sangat berkaitan dengan permasalahan yang terjadi di Kabupaten Kumba Timur. antara dua kelompok yaituu kelompok elit dan non elit,contohnya kelompok elit dan non elit yang adaa di Kabupaten Sumba Timur :

- a. Kelompok elit yang berada di Kabupaten Sumba Timur ialah orang yang mempunyai kuasa,atau berhak untuk memerintah seperti Pemerintah Kabupaten

- Sumba Timur yang mempunyai Jabatan strategis dan dapat membuat keputusan dan kebijakan yang dinyatakan atas nama Negara. Ataupun kelompok elit lain nya seperti pengusaha,dan kelompok elit ini hanya mementingkan kepentingan pribadi.
- b. Kelompok non elit ialah Masyarakat Kabupaten Sumba Timur dan terkhususnya Masyarakat Kampung Paraing Prailiu yang tidak mempunya kuasa atau tidak berhak untuk memerintah sehingga hak dari pada kelompok non elit ini di ambil oleh kelompok elit.

Sementara, dalam pandangan Laswell (2009), lapisan elit politik meliputi semua pemegang kekuasaan dalam suatu bangunan politik. Lapisan elit ini terdiri dari mereka yang berhasil berada pada kedudukan dominant dalam sistem politik dan kehidupan masyarakat. Mereka memiliki kekuasaan, kekayaan dan kehormatan. Dalam istilah Laswell, lapisan elite adalah mereka yang memiliki dan mendapatkan lebih dari apa yang dimiliki dan diperoleh oleh orang lain, (Abdul Chalik, 2015). Mills (1996) menyatakan bahwa lapisan elit merupakan mereka yang berada pada posisi komando pada pranata-pranata utama dalam masyarakat. Dengan kedudukan tersebut para actor yang berada pada lapisan elit melahirkan keputusan-keputusan yang membawa akibat yang dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Dengan berada pada kedudukan tersebut para elit mengambil keputusan-keputusan yang membawa akibat yang dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Sedangkan, Natsir (2010) menegaskan bahwa elit politik merupakan lapisan pimpinan bangsa atau nasional pada suprastruktur, infrastruktur, dan substruktur yang dapat mempengaruhi dalam menentukan suatu keputusan politik (Husen,M.R, 2016).

Menurut Novitasari,I (2021), Karl Marx menyatakan elite politik dibagi menjadi tiga macam di mana elite dapat berubah dengan melalui revolusi, adalah sebagai berikut:

- a. Metode Posisi, elite politik adalah mereka yang menduduki posisi atau jabatan strategis dalam system politik. Jabatan strategis yaitu dapat membuat keputusan dan kebijakan dan dinyatakan atas nama Negara. Elite ini jumlahnya ratusan mencakup para pemegang jabatan tinggi dalam pemerintahan, perpol, kelompok

kepentingan. Para elite politik ini setiap hari membuat keputusan penting untuk melayani berjuta-juta rakyat.

- b. Metode Reputasi, elite politik ditentukan dengan mengacu pada reputasi dan kemampuan dalam mengolah berbagai permasalahan dan kemudian dirumuskan menjadi suatu keputusan politik yang dapat berdampak pada kehidupan masyarakat.
- c. Metode Pengaruh, elite politik adalah orang-orang yang mempunyai pengaruh pada berbagai tingkatan kekuasaan. Orang ini memiliki kemampuan dalam mengendalikan masyarakat sesuai kemampuan pengaruh yang dimiliki, sehingga masyarakat secara spontan mentaati para elite politik. Oleh karena itu orang yang berpengaruh dalam masyarakat dapat dikategorikan sebagai elite politik.

Menurut perspektif Teori Elit dimana setiap masyarakat dibagi dalam dua kategori yang mencakup (Farisi, M & Haryadi, 2017) :

- a. sekelompok kecil manusia yang memiliki kemampuan dan karenanya dapat menduduki posisi untuk memerintah
- b. Sejumlah besar massa yang telah ditakdirkan untuk diperintah. Elit sering diartikan sebagai kumpulan orang sebagai individu-individu yang superior yang berbeda dengan massa yang menguasai jaringan-jaringan kekuasaan atau kelompok yang berbeda dilingkar kekuasaan maupun yang sedang berkuasa.

Menurut Sudrajat, A (1993) dari sejumlah politik mengenai kelompok elit politik ini, salah satu antaranya yang perlu mendapat perhatian adalah mengenai pemikiran yang di kemukakan Gaetano Mosca (1858-1941). Ia mengemukakan bahwa dalam semua masyarakat, dari yang masih bersahaja sampai pada masyarakat yang paling maju, akan selalu muncul dua kelompok atau kelas dalam masyarakat yaitu :

- a. Kelas yang memerintah yaitu yang biasanya jumlahnya sedikit dan memegang semua fungsi politik serta monopoli kekuasaan dan menikmati keuntungan-keuntungan yang diperoleh dari kekuasaan. Kelas pertama biasanya menempatkan dirinya untuk memperoleh keistimewaan yang harus diakui dan direstui oleh kelas kedua.
- b. Kelas yang diperintah yaitu yang jumlahnya lebih besar, biasanya diatur dan di control oleh yang pertama.

Mosca menolak semua pengelompokan bentuk pemerintahan yang pernah ada seperti aristokrasi, demokrasi, dan lain-lain. Dalam kondisi masyarakat apapun yang pada masyarakat yang sudah maju maupun masyarakat dalam kehidupan bernegaranya sedang berkembang. Menurut Mosca hanya ada satu macam bentuk pemerintahan yaitu oligarki yang dipimpin oleh sekelompok elite Menurut Novitasari,I (2021).

Pareto dan Mosca menyebutkan elite sebagai kelas penguasa yang secara efektif memonopoli pos-pos kunci dalam lapisan kedudukan sosial dimasyarakat. Definisi ini kemudian ikut didukung oleh Robert Michel yang berasumsi bahwa "hukum besi oligarki" tak terelakkan. Dalam organisasi apapun dan selalu ada kelompok kecil yang kuat serta dominan dan mampu mendiktekan kepentingannya sendiri. Sebaliknya, Lasswell mengatakan bahwa elite sebenarnya bersifat pluralistik. Sosoknya tersebar (tidak berupa sosok tunggal), orangnya sendiri beganti-ganti pada setiap tahapan fungsional dalam proses pengambilan keputusan dan perannya pun dapat naik turun tergantung situasinya. Bagi Lasswell, situasi adalah hal yang teramat penting sebab dalam situasi peran elit tidak terlalu menonjol dan status elit bisa melekat kepada siapa saja yang secara kebetulan memiliki sebuah peran penting. Pareto dan Mosca juga menyebutkan dalam masyarakat selalu membentuk kelas yang terbagi menjadi kelas yang memerintah dengan jumlah yang kecil dan memegang semua fungsi politik, monopoli kekuasaan dan mampu mencapai tujuan-tujuan keuntungan baginya dengan kekuasaan yang dimilikinya kemudian kelas yang diperintah dengan jumlah yang lebih besar dan diatur serta dikontrol oleh kelas yang memerintah (Husen,M.R 2016).

Memurut Jemahat, L (2011), Keller menyebutkan dua perspektif yang mewarnai studi tentang elit yakni yang berfokus pada moral dan yang mengupas tentang peran fungsional elit. Perspektif pertama berfokus pada prasyarat moral bagi seseorang untuk dapat disebut elit dan pada gilirannya menjadi pemimpin. Sebaliknya perspektif kedua menekankan pada peran fungsional kaum elit dalam tatanan kehidupan sosial masyarakat. Keller mendefinisikan elit sebagai berikut " Istilah elit disini pertama tama menunjuk kepada suatu minoritas pribadi-pribadi yang diangkat untuk melayani suatu kolektivitas dengan cara yang bernilai sosial. Kaum elit adalah minoritas - minoritas yang efektif dan bertanggung jawab, efektif melihat kepada pelaksanaan kegiatan kepentingan dan perhatian kepada orang lain tempat golongan elit ini memberikan

tanggapannya. Golongan elit yang mempunyai arti secara sosial akhirnya bertanggung jawab untuk realisasi tujuan-tujuan sosial yang utama untuk kelanjutan tata social ”. Definisi elit menurut Keller di atas menunjukkan suatu cakupan yang sangat umum. Keller menempatkan elit pada posisi yang sangat ideal. Meskipun kemudian Keller lebih melihat elit dalam hubungannya dengan politik, dalam istilah Keller disebut elit penentu, tetapi jelas terlihat bahwa di sini elit dianggap sebagai sekelompok minoritas yang paling bertanggung jawab dalam keteraturan tatanan sosial. Pandangan seperti ini bukan tanpa persoalan. Pandangan idealis tentang elit cenderung menafikan watak buruk dari elit yang berupaya menguasai mayoritas masyarakat.

### **3. Pengertian Masyarakat Hukum Adat**

Masyarakat hukum adat merupakan salah satu subjek hukum negara yang diakui dalam peraturan perundang-undangan. Masyarakat hukum adat memiliki hubungan multidimensi dengan hak ulayat, bukan sekadar sumber ekonomi, tetapi merupakan bagian tidak terpisahkan dari keseluruhan kehidupan masyarakat hukum adat (Laturette, A.I. 2021). Masyarakat hukum adat merupakan pengertian teknik yuridis yang menunjuk sekelompok orang yang hidup dalam suatu wilayah (ulayat) tempat tinggal dan lingkungan kehidupan tertentu, memiliki kekayaan dan pimpinan yang bertugas menjaga kepentingan kelompok (ke luar dan ke dalam), dan memiliki tata aturan (sistem) hukum dan pemerintahan.

Istilah masyarakat hukum adat dapat diartikan sebagai sebuah istilah resmi yang tercantum dalam berbagai peraturan perundang-undangan, seperti dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan serta peraturan perundang-undangan lainnya. Istilah masyarakat hukum adat digunakan oleh pakar hukum adat yang difungsikan untuk keperluan teoritik-akademis. Sedangkan istilah masyarakat adat adalah istilah yang lazim digunakan dalam bahasa sehari-hari oleh kalangan non hukum yang mengacu pada sejumlah kesepakatan internasional. Undang-undang Dasar 1945 telah menetapkan keberadaan masyarakat hukum adat. Dalam Pasal 18 B ayat (2) UUD 1945 sebagai hasil amandemen kedua yang menyatakan bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak

tradisionalnya yang sepanjangnya masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang (Abdrrahman, 2015).

Menurut Hazairin, masyarakat hukum adat merupakan suatu satu-skesatuan masyarakat yang memiliki kesatuan hukum, kesatuan penguasa dan kesatuan lingkungan hidup berdasarkan hak bersama atas tanah dan air bagi semua anggota masyarakatnya. Para tokoh masyarakat adat yang tergabung didalamnya merumuskan masyarakat hukum adat sebagai sekelompok orang yang terikat oleh tatanan hukum adatnya sebagai warga bersama dalam suatu persekutuan hukum karena kesamaan tempat tinggal ataupun atas dasar keturunan (Zuhraini, 2014).

Konsep masyarakat hukum adat pertama kali diperkenalkan oleh Cornelius van Vollenhoven. Ter Haar yang merupakan murid dari Cornelius van Vollenhoven mulai mengeksplor lebih mendalam tentang masyarakat hukum adat. Ter Haar mendefinisikan bahwa masyarakat hukum adat merupakan kelompok masyarakat yang teratur, menetap di suatu daerah tertentu dan mempunyai kekuasaan sendiri serta memiliki kekayaan sendiri baik berupa benda yang terlihat maupun yang tidak terlihat, dimana para anggota kesatuan masing-masing mengalami kehidupan dalam masyarakat sebagai suatu hal yang wajar menurut kodrat alam dan tidak seorang pun diantara para anggota itu mempunyai pikiran atau kecenderungan untuk membubarkan ikatan yang telah ada dan tumbuh atau meninggalkan ikatan tersebut atau dalam arti lain yaitu melepaskan diri dari ikatan itu untuk selama-lamanya (Abdrrahman,2015).

Dengan mengacu pada pendapat-pendapat dari beberapa pakar hukum tersebut sehingga dapat dirumuskan kriteria masyarakat hukum adat sebagai berikut:

- a. Memiliki masyarakat yang teratur
- b. Mendiami suatu wilayah tertentu
- c. Memiliki kelembagaan
- d. Menggunakan kekayaan bersama
- e. Susunan masyarakat menurut pertalian darah atau lingkungan daerah
- f. Hidup secara komunal dan gotong-royong

#### **4. Hukum Tanah Adat**

Dalam sejarah hukum tanah di Indonesia yang sebelum diberlakukan UUPA selain hukum agraria barat yaitu hukum adat. Dimana didalamnya mengenal hak ulayat, hak milik dan hak pakai. Tanah meamegang peranan vital dalam kehidupan dan penghidupan bangsa pendukung Negara yang merupakan salah satu unsur esensial pembentuk Negara, lebih- lebih yang corak agrarianya berdominasi. Hukum tanah adat sendiri tiap daerahnya tidak sama dikarenakan di setiap daerah mempunyai sumber adat yang berbeda. Akantetapi, dibalik berlakunya hukum tanah adat di tiap daerah disini juga berlaku hukum agrarian nasional yaitu diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang “Peraturan dasar pokok –pokok Agraria “dalam peraturan itu telah diatur dalam hukum agraria” (Arina & Marie, 2019).

Dalam pertanahan terdapat istilah hak ulayat dalam pasal 3 UUPA yang terdiri dari “hak ulayat dan hak-hak yang serupa dengan itu” dijelaskan secara lengkap “ Dengan mengingat ketentuan- ketentuan dalam pasal 1 dan 2 pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak serupa itu dari masyarakat-masyarakat hukum adat, sepanjang berdasarkan kenyataanya masih ada. Sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dan peraturan-peraturan lain yang lebih tinggi”. Dalam Pasal 1 peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 5 Masyarakat Hukum Adat tanah, bahwa tanah ulayat merupakan bidang tanah yang di atasnya terdapat hak ulayat dari suatu masyarakat hukum adat tertentu. Dalam definisi tersebut dijelaskan bahwa adanya keterkaitan antara tanah ulayat yang didalamnya ada hak ulayat (Arina & Marie, 2019).

Sebagai kelanjutan dari pasal 33 ayat (3) undang-undang Dasar 1945 yang berkaitan dengan bumi atau tanah, maka dikeluarkanlah Undang-Undang no 5 Tahun 1960 mengenai peraturan Pokok Dasar Agraria yang dikenal dengan Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) merupakan contoh sebuah undang- undang yang paling unik dalam menetapkan hubungan antara masalah pertanahan dengan hukum adat (Putu, 2020).

Menurut Dewi Wulansari (2012) beberapa pasal dalam Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) Yang jika diperhatikan memberi beberapa penegasan yang berkenan dengan kedudukan hukum adat, yakni: Pasal 2 ayat (4) menegaskan bahwa hak dalm

menguasai dari negara (atas bumi, air, ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung didalamnya) dalam pelaksanaanya dapat dikuasakan kepada daerah-daerah sewantara dan masyarakat-masyarakat hukum adat sebagaimana dibutuhkan dan tidak bertentang dengan kepentingan nasional menurut ketentuan ketentuan Peraturan Pemerintah. Pasal 3 dengan mengingat pada ketentuan-ketentuan dalam Pasal 1 dan 2 dalam pelaksanaan hak ulayat dan hak- hak yang serupa dari masyarakat-masyarakat hukum adat sepanjang menurut kenyataanya masih ada, harus sedemikian rupa hingga sesuai dengan kepentingan nasional dan negara yang berdasarkan persatuan bangsa serta tidak bertentangan dengan UU dan Peraturan Pemerintah. Pasal 5 hukum agraria yang dberlakukan atas bumi, air dan ruang angkasa ialah hukum adat sepanjang tidak bertentang dengan kepentingan nasional dan negara yang berdasarkan persatuan bangsa, dengan sosialisme Indonesia serta dengan peraturan- peraturan yang terkandung dalam undang- undang ini dan dengan peraturan perundangan lainya, segala sesuatu dengan mengindahkan unsur-unsur yang bersandar pada hukum agama dan Pasal 22 ayat (1) Terjadinya hak milik menurut hukum adat dengan Peraturan Pemerintah.

Berdasarkan apa yang dikatakan dalam Pasal 1 ayat (1) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat. Hak ulayat merupakan hak yang dimiliki oleh suatu persekutuan hukum (Nagari/Desa, Suku), dimana para warga masyarakat (Persekutuan Hukum) tersebut mempunyai hak untuk menguasai tanah, yang pelaksanaannya diatur oleh ketua persekutuan (Kepala Suku/Kepala Desa yang bersangkutan) (Kartasapoetra, Kartasapoetra, 2011). Hak ulayat dalam tata hukum Indonesia, diakui melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok- Pokok Agraria,dalam hal ini pengakuan yang diberikan negara bersifat bersyarat dan berlapis karena pengakuan yang diberikan terhadap masyarakat. Dalam UUPA istilah peralihan hak atau jual beli hanya disebutkan dalam Pasal 26 ayat (1) (Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria) yaitu: “Peralihan hak atau jual beli, penukaran, penghibahan, pemberian dengan wasiat, pemberian menurut adat dan perbuatan lain yang dimaksud untuk memindahkan hak milik serta pengawasannya diatur dengan Peraturan Pemerintah”. Berkennaan dengan kalimat peralihan dalam pasal diatas, yang dimaksud dengan

peralihan hak diatur dalam Peraturan Pemerintah yaitu apa yang tertuang di dalam PP No 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran tanah. ( Dewi Wulansari, 2012).

## 5. Pengertian Hak ulayat, Subyek dan Obyek Hak ulayat

Dalam Permen-Agra/Ka.BPN 5/1999 pasal 1 ayat (1) menyebutkan bahwa hak ulayat dan yang serupa itu dari masyarakat hukum adat, (untuk selanjutnya disebut hak ulayat), adalah kewenangan yang menurut adat dipunyai oleh masyarakat hukum adat tertentu atas wilayah tertentu yang merupakan lingkungan hidup para warganya untuk mengambil manfaat dari sumber daya alam, termasuk tanah, dalam wilayah tersebut, bagi kelangsungan hidup dan kehidupannya, yang timbul dari hubungan secara lahirian dan batiniah turun-temurun dan tidak terputus antara masyarakat hukum adat tersebut dengan wilayah yang bersangkutan (Maria, 2020).

Defenisi istilah hak ulayat yang disampaikan oleh G. Kertasapoetra dalam bukunya Jaminan UUPA Bagi Keberhasilan Pendayagunaan Tanah, menyatakan bahwa: "Hak ulayat adalah hak tertinggi atas tanah yang dimiliki oleh sesuatu persetujuan hukum (desa, suku) untuk menjamin ketertiban dalam pemanfaatan/pendayagunaan Tanah. Hak ulayat adalah hak yang dimiliki oleh suatu persekutuan hukum (desa, suku), dimana para warga masyarakat tersebut memiliki hak untuk dapat menguasai tanah, yang pelaksanaannya diatur oleh ketua persekutuan (kepala suku/kepala desa yang bersangkutan)". Hak ulayat merupakan suatu rangkaian wewenang dan kewajiban suatu masyarakat hukum adat, yang berhubungan dengan tanah yang terletak dalam lingkungan wilayah tersebut, seperti yang telah disampaikan di atas yang merupakan pendukung utama penghidupan dan kehidupan masyarakat yang bersangkutan sepanjang masa.

Subyek dari hak ulayat adalah masyarakat adat. Pada hakikatnya keberadaan masyarakat adat telah diakui oleh The Founding Fathers ketika menyusun UUD 1945. Hak ulayat ada karena adanya hubungan hukum antara masyarakat adat (sebagai subyek) dengan ulayatnya (sebagai obyek) yang melahirkan kewenangan bagi subyek tersebut untuk melakukan perbuatan-perbuatan hukum. Kewenangan tersebut meliputi (Julius Sembiring, 2018):

- a. mengatur penggunaannya
- b. mengatur dan menentukan hubungan hukum antara orang dengan ulayat tersebut

- c. mengatur dan menetapkan hubungan hukum antara orang dengan perbuatan hukum yang berkaitan dengan ulayat tersebut

Menurut Soerojo Wignyodipoero obyek dari hak ulayat meliputi:

- a. Tanah (daratan), sebagai ruang lingkup kehidupan.
- b. Air (perairan, kali, danau, sungai).
- c. Tumbuh-tumbuhan yang hidup secara liar (hutan kayu, buah-buahan).
- d. Binatang yang hidup liar.

Hak ulayat merupakan serangkaian wewenang dan kewajiban suatu masyarakat hukum adat, yang berhubungan dengan tanah yang terletak dalam lingkungan wilayahnya, seperti yang telah diuraikan di atas merupakan pendukung utama penghidupan dan kehidupan masyarakat yang bersangkutan sepanjang masa. Konsepsi hak ulayat menurut hukum adat terdapat nilai-nilai komunalistik religius magis yang memberi peluang penguasaan tanah secara individual, serta hak-hak yang bersifat pribadi, namun demikian hak ulayat bukan hak orang seorang. Sehingga dapat dikatakan hak ulayat bersifat komunalistik karena hak itu merupakan hak bersama anggota masyarakat hukum adat atas tanah yang bersangkutan. Sifat magis-religius menunjuk kepada hak ulayat tersebut merupakan tanah milik bersama, yang diyakini sebagai sesuatu yang memiliki sifat gaib dan merupakan peninggalan nenek moyang dan para leluhur pada kelompok masyarakat adat itu sebagai unsur terpenting bagi kehidupan dan penghidupan mereka sepanjang kehidupan itu berlangsung.

## 6. Otoritas Pemerintah Daerah

Otoritas pemerintah daerah telah ditetapkan dalam Undang-Undang Pemerintahan Daerah sejak adanya Perundang-Undangan RI 22/1999, kemudian Peraturan Perundang-Undangan ini beberapa kali mengalami perubahan dengan, Undang-Undang No 32' tahun 2004, dirubah lagi perundang-undangan No 23 tahun 2014, selanjutnya pengaturan Perundangan perubahan hingga saat ini pada UU No 9 tahun 2015 Untuk Pemerintahan Daerah. Pada hakikatnya Otonomi Daerah merupakan suatu hak, kewenangan dan keharusan daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri setiap urusan pemerintahan: dan kebutuhan umum masyarakat dalam aturan bernegara Kesatuan Republik Indonesia. Bahwa salah satunya hak, wewenang dan kewajiban daerah tersebut adalah bidang agrarian/pertanahan, sebagaimana dalam ketentuan

pasal 12 ayat (2) butir d UU No. 23 Tahun 2014 yang berbunyi urusan pemerintahan wajib yang tidak berhubungan dengan pelayanan dasar Sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 Ayat (2) meliputi salah satunya adalah butir di bidang pertanahan. Pemerintah daerah telah memiliki kewenangan untuk mengatur dan melindungi hak-hak persekutuan adat (hak ulayat masyarakat hukum adat), telah mempunyai otoritas berdasarkan otonomi daerah dengan membuat Peraturan daerah Kabupaten atas legalisasi hak ulayat tersebut, untuk keadilan dan kepastian hukum (Mangapul & Syawal, 2020).

Dalam penetapan tanah ulayat, pemerintah kabupaten/kota berwenang untuk membentuk panitia peneliti, meneliti dan melakukan kompilasi hasil penelitian, melaksanakan dengar pendapat umum dalam rangka penetapan tanah ulayat, mengusulkan rancangan peraturan daerah tentang penetapan tanah ulayat, mengusulkan pemetaan dan pencatatan tanah ulayat dalam daftar tanah kepada kantor pertanahan kabupaten/kota, serta melakukan penanganan masalah tanah ulayat melalui musyawarah dan mufakat. Pemerintah kabupaten/kota dalam hal memanfaatkan dan meyelesaikan masalah tanah kosong mempunyai wewenang untuk menginventarisasi dan identifikasi tanah kosong untuk pemanfaatan tanaman pangan semusim, menetapkan bidang-bidang tanah sebagai tanah kosong yang dapat digunakan untuk tanaman pangan semusim bersama dengan pihak lain berdasarkan perjanjian (Ardiansyah, 2019).

Kewenangan pemerintah daerah di bidang pertanahan diatur dalam UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam UU tersebut kewenangan yang diberikan kepada pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota dalam hal tanah ulayat adalah penetapan tanah ulayat, penetapan ini dilakukan melalui peraturan daerah. Pemerintah daerah sebagai penyelenggara negara yang berada di daerah memiliki wewenang untuk membuat regulasi dari daerahnya yang dikenal dengan Peraturan Daerah, hal ini sebagai penyelenggaraan atas otonomi dan tugas pembantuan. Pelaksanaan atas otonomi dan tugas pembantuan tersebut adalah demi efisiensi, efektifitas dan kelancaran penyelenggaraan pemerintahan di daerah dalam kerangka negara kesatuan (Ardiansyah, 2019).

Pasal 18 I ayat (3) UUD 1945 menyatakan bahwa identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradabannya. Terhadap ketentuan ini, maka negara harus aktif untuk mewujudkan perlindungan terhadapnya. Ada keharusan hukum bagi negara untuk merumuskan dan menetapkan kebijakan dan program konkret yang dapat melindungi hak-hak masyarakat hukum adat. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah menjabarkan lebih lanjut pengakuan dan jaminan terhadap kekhususan daerah berdasarkan adat istiadat dan kebudayaan setempat dalam menyelenggarakan pemerintahan di daerah. Hal ini terlihat dalam konsideran menimbang bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pemerintahan daerah, yang mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan, pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Mencermati salah satu kewenangan pemerintah daerah dalam bidang pelayanan pertahanan, maka dengan adanya tuntutan otonomi harus diikuti pula oleh penyelesaian, pengaturan, dan pengakuan hak-hak masyarakat hukum adat yang tersebar diseluruh Indonesia. Dalam pelaksanaan otonomi daerah menjadi salah satu prioritas yang perlu mendapatkan perhatian dan penyelesaian secara tuntas, jika tidak, dipastikan bahwa upaya untuk menciptakan suasana kondusif dalam melaksanakan otonomi daerah.

Penentuan tentang keberadaan hak ulayat dilakukan oleh pemerintah daerah (pemda) dengan mengikuti sertakan masyarakat hukum adat yang ada di daerah tersebut, pakar hukum adat, LSM, dan instansi yang terkait dengan sumber daya alam. Keberadaan hak ulayat itu dinyatakan dalam peta dasar pendaftaran tanah, dan bila batas-batasnya dapat ditentukan. Pemberian otonomi daerah dengan prinsip yang melandasi dapat disimpulkan bahwa pemerintah daerah diberikan kesempatan atau kewenangan untuk mengatur persoalan daerahnya guna lebih meningkatkan

kesejahteraan masyarakatnya. Dalam konteks otonomi daerah, maka hukum yang dibuat harus merespon perilaku warga masyarakat, sekaligus memberikan perlindungan terhadap hak-hak yang dimiliki (Jabarudin & Karmila, 2022).

Keberadaan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Nomor 5 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat yang terbit tanggal 24 Juni 1999 dimaksudkan sebagai pedoman bagi daerah, yakni daerah otonom menurut UU Nomor 32 Tahun 2004 yang diganti dengan UU No 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah, untuk melakukan urusan pertanahan dalam kaitannya dengan hak ulayat yang masih ada di daerah tersebut. Kriteria penentu tentang keberadaan hak ulayat terdiri dari tiga unsur, yakni adanya masyarakat hukum adat tertentu, adanya hak ulayat tertentu yang menjadi lingkungan hidup dan tempat mengambil keperluan hidup masyarakat hukum adat itu, dan adanya tatanan hukum adat mengenai pengurusan, penguasaan, dan penggunaan tanah ulayat yang berlaku dan ditaati oleh masyarakat hukum adat itu (Pasal 2).

Menurut tata cara pendaftaran tanah. Batas tersebut digambarkan pada peta dasar pendaftaran tanah dan tanah dicatat dalam daftar tanah. Pengaturan lebih lanjut berkenaan dengan keberadaan hak ulayat itu diatur dengan peraturan daerah (Perda). Sebelum terbitnya perda yang dimaksud akan terdapat bidang-bidang tanah yang sudah dipunyai oleh perseorangan atau badan hukum dengan sesuatu hak menurut UUPA atau sudah diperoleh atau dibebaskan oleh instansi pemerintah, badan hukum, atau perseorangan menurut ketentuan dan tata cara yang berlaku. Dalam hal ini, pelaksanaan hak ulayat masyarakat hukum adat terhadap bidang-bidang tanah tersebut tidak dapat dilakukan lagi (Pasal 3).

## **G. Metode Penelitian**

### **A. Jenis Penelitian**

Berdasarkan landasan teori maka penelitian ini dikategorikan kualitatif dengan menggunakan studi lokasi sebagai metode kajiannya. Studi kasus yang dipilih sebagai metode kajian karena memiliki kelebihan yang mendalam dalam rangka menjelaskan suatu topik atau fenomena. Selain itu metode studi kasus juga memiliki keunggulan karena pengungkapan atau pemaparan dilakuukan

secara komprehensif sehingga menghasilkan pengetahuan yang relevan. Penelitian dengan metode deskriptif kualitatif berupaya mengungkap masalah untuk membangun suatu kerangka pikir dengan menggunakan teknik pengumpulan data, observasi, wawancara dan data referensi berupa kepustakaan ilmiah dan peraturan perundang-undangan.

a. **observasi**

Menurut Widoyoko (2014) Observasi merupakan “pengamatan di wilayah lokasi penelitian Kampung Paraingu Prailiu dan pencatatan secara sistematis terhadap unsur-unsur yang nampak dalam suatu gejala pada objek penelitian”. Berdasarkan penjelasan para ahli, maka dapat disimpulkan bahwa Observasi adalah penelitian dengan melakukan pengamatan dan pencatatan secara langsung di wilayah Kampung Paraingu Prailiu maupun tidak langsung yang tampak dalam suatu gejala pada objek penelitian.

b. **Wawancara**

Menurut Sujarweni (2015) proses memperoleh penjelasan untuk Pedoman wawancara yang digunakan hanya berupa garis-garis besar permasalahan yang akan ditanyakan yang berhubungan permasalahan yang akan di teliti oleh peneliti, di lakukan dengan tanya jawab secara langsung dengan informan yang berkaitan dengan permasalahan. Dalam metode ini di harapkan peneliti dapat memperoleh data tentang gambaran umum yang berhubungan dengan permasalahan.

Informen dalam wawancara ini ialah pemerintah daerah Kabupaten Sumba Timur, kepala suku/raja di kampung paraing prailiu, dan masyarakat kampung paraing parailiu.

Berikut menurut Lincoln and Guba dalam Sanapiah Faisal sebagaimana dikutip Sugiyono (2016:322). mengumpulkan informasi dengan menggunakan cara tanya jawab bisa sambil bertatap muka ataupun tanpa yaitu melalui media telekomunikasi antara pewawancara dengan orang yang diwawancarai, dengan atau tanpa menggunakan pedoman. Sedangkan menurut Esterberg (dalam Sugiyono, 2016:317), wawancara adalah merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui

tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.

Wawancara di bagi menjadi tiga macam yaitu :

- 1) wawancara terstruktur (*structured interview*),
- 2) wawancara semi terstruktur (*semistructure interview*), dan
- 3) wawancara tidak terstruktur (*unstructured interview*).

Dalam penelitian ini, wawancara yang di lakukan oleh peneliti adalah wawancara tidak terstruktur (*unstructured interview*), wawancara tidak terstruktur adalah wawancara yang bebas dimana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya.

**1) Langkah-langkah wawancara :**

- a) Menetapkan kepada siapa wawancara akan di lakukan
- b) Menyiapkan pokok-pokok masalah yang menjadi bahan pembicaraan.
- c) Membuka alur wawancara, dengan menjelaskan gambaran latar belakang secara rinci dan jelas mengenai topik penelitian.
- d) Melangsungkan alur wawancara.
- e) Mengkonfirmasikan ikhtisar hasil wawancara dan mengakhirinya.
- f) Menuliskan hasil wawancara kedalam catatan lapangan.
- g) Mengidentifikasi tindak lanjut hasil wawancara yang telah di peroleh

**2) Alat-alat bantu wawancara**

Supaya hasil wawancara dapat terekam dengan baik, peneliti memiliki bukti telah melakukan wawancara kepada informan atau sumber data, maka di perlukan bantuan alat-alat sebagai berikut :

- a) Buku catatan : berfungsi untuk mencatat semua percakapan dengan sumber data.
- b) Tape recorder atau alat perekam suara : berfungsi untuk merekam semua percakapan pembicaraan, sebelumnya peneliti telah meminta ijin kepada informan.

- c) Camera : berfungsi untuk memotret kalau peneliti sedang melakukan pembicaraan dengan informan atau sumber data. Dengan adanya ini maka dapat meningkatkan keabsahan penelitian.

Menurut Yunus (2010) sebagaimana dalam Sujarweni (2015;31) yaitu:

- a) Mengenalkan diri.
- b) Menjelaskan maksud kedatangan.
- c) Menjelaskan meteri wawancara.
- d) Mengajukan pertanyaan.

Dalam penelitian kualitatif, teknik pengumpulan data yang utama adalah observasi, dan wawancara. Dalam praktiknya kedua metode tersebut dapat di gunakan secara bersama-sama, artinya sama wawancara juga melakukan observasi atau sebaliknya, berikutnya ada dokumentasi.

### **3. Dokumentasi**

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu dan tersaji dalam bentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumen membuat hasil dari wawancara atau observasi akan lebih dipercaya atau kredibel (Sugiyono, 2016:240). Dalam penelitian ini nantinya, sumber dokumentasi diperoleh dari data-data arsip nantinya yakni dari hasil wawancara yang terbagi dalam rekaman wawancara atau transkrip hasil wawancara.

### **4. Data Sekunder dan Kepustakaan Ilmia.**

Data sekunder Sugiyono (2016) mengatakan bahwa data sekunder merupakan sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya melalui orang lain atau lewat dokumen. Sumber data sekunder digunakan untuk mendukung informasi yang didapatkan dari sumber data primer yaitu dari bahan pustaka, literatur, penelitian terdahulu, buku, laporan-laporan.

## **B. Informan penelitian**

Informan penelitian adalah orang yang memberikan informasi yang diperlukan selama proses penelitian Menurut Sugiyono (2014). Menurut

Sugiyono (2016), penentuan informan yang sering di gunakan dalam penelitian kualitatif adalah purposive sampling.

Pada penelitian ini penentuan informan di pilih secara *purposive* adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan dan tujuan tertentu. Pertimbangan tertentu yang di maksud adalah memilih sumber data atau orang yang di anggap paling tahu tentang apa yang di harapkan. Dengan informan kuncinya antara lain sebagai berikut :

- a. Pemerintah Kabupaten Sumba Timur (kelurahan prailiu).
- b. Raja(maramba)/suku (kabihu) paraing prailiu.
- c. Masyarakat kampung praing prailiu.

Berikut ini adalah daftar identitas yang telah di wawancarai :

NO	NAMA	UMUR	PENDIDIKAN	PEKERJAAN
1.	PETRUS KALAWAY, SE	51 TAHUN	SERJANA S1	LURAH KELURAHAN PRAILIU.
2.	TAMU UMBU PINGIAI ,ST (RAJA)	52 TAHUN	SERJANA S1	PEGAWAI NEGERI SIPIL.
3.	DAVID PANNJARA	61 TAHUN	TAMAT SMP	PETANI DAN PETERNAK.
4.	KAREAWATI KARERI HARA LIWAR	50 TAHUN	TAMAT SMP	PETANI DAN PENENUN.

### C. Lokasi dan waktu penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kelurahan Prailiu, Kecamatan Kambera, Kabupaten Sumba Timur, Nusa Tenggara Timur.

### D. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis data Kualitatif. Teknik ini bersifat bersifat induktif dan berkelanjutan. Tujuan akhir analisis data kualitatif adalah untuk memperoleh makna, menghasilkan pengertian-pengertian, menghasilkan konsep-konsep serta serta mengembangkan hipotesis atau teori baru. Analisis data kualitatif adalah proses mencari serta menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lainnya sehingga dapat dibuat suatu kesimpulan untuk disampaikan kepada orang lain.

a. Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah sebuah proses yang dilakukan oleh peneliti untuk memperoleh data yang diperlukan dalam proses penelitiannya. Adapun data yang diperoleh dapat diambil dari hasil wawancara, dokumentasi, maupun instrumen lain yang dibutuhkan dalam melakukan penelitian.

b. Reduksi Data

Proses reduksi ini diperlukan sebagai suatu cara untuk menghilangkan data yang tidak diperlukan oleh peneliti, sehingga penelitian yang dilakukan dapat mencapai tujuan yang diharapkan oleh peneliti.

- a. Diawali dengan mempersiapkan seluruh data yang didapat dari hasil wawancara untuk dianalisis dan dikaji dengan cara membuat transkrip atau mengetik ulang hasil rekaman wawancara.
- b. Peneliti membaca keseluruhan data yang telah terkumpul berupa transkripsi tersebut untuk membangun general sense atas data atau informasi yang diperoleh dan merefleksikan maknanya secara keseluruhan.
- c. Melakukan penyederhanaan data agar data mudah dipahami dan mudah disajikan, sehingga juga memudahkan penarikan kesimpulan akhir.
- d. Proses pengelompokan/penyusunan data kedalam jenis-jenis yang berbeda tergantung pada sumber informasi.
- e. Pengecekan data melalui membercheck. Data akan benar-benar dipilih sesuai kebutuhan dan kesesuaian dengan penelitian.

Kemudian dilakukan proses penginterpretasian dengan cara merangkum data dan menuliskan intisari data dengan makna yang sama namun disusun secara sistematis sesuai dengan topik yang diteliti dan teori yang digunakan dalam penelitian.

#### **E. Penarikan Kesimpulan**

Kesimpulan yang ditarik ini harus bisa menjawab rumusan masalah yang sudah ditetapkan oleh peneliti pada awal penelitian. Diawali dengan interpretasi peneliti atas temuan dari wawancara, hingga dapat menarik kesimpulan. Penarikan kesimpulan hanya akan dikatakan kredibel apabila kesimpulan didukung dengan bukti-bukti yang kuat dan dapat berlanjut ke tahap penerapan hasil penelitian.

## **BAB II**

### **PROFIL KAMPUNG PARAING PRAILIU**

#### **A. KEADAAN GEOGRAFIS**

Terletak di Kelurahan Prailiu, Kecamatan Kambera, atau sekitar 2 kilo meter dari Kota Waingapu. Walaupun berada di tengah Ibu Kota Sumba Timur masyarakat adat di Kampung tersebut tetap menjaga dan melestarikan adat dan budaya leluhur Sumba. Ketika pengunjung berkunjung di Kampung Raja memiliki keunikan budaya Sumba yang disertai keramahan penduduk kampung di Kampung Raja. Kita bisa mulai dari rumah adat, kuburan – kuburan megalitikum Raja yang terbuat dari batu alam dan semen. Di Kampung Raja kita juga bisa bertemu penduduk yang masih menjaga kelestarian kain tenun (Kain Kawuru dan Kain Kombu) ikat Sumba yang asli dikarenakan mayoritas penduduk di Kampung Raja ini memiliki mata pencarian mereka dengan menjual hasil dari kerajinan tangan berupa kain tenun ikat, terlepas dari hal itu kita juga bisa melihat peninggalan – peninggalan sejarah lainnya. Batas timur di Desa Kadumbul, batas Utara di Desa Kanatang, batas selatan di Desa Lambanapu, dan batas Barat di Desa Wairinding.

#### **B. SEJARAH KAMPUNG PARAING PRAILIU**

Kampung paraing prailiu telah terbentuk sebelum masa penjajahan Belanda. Jika melihat pada sejarah kerajaan di Pulau Sumba maka Kampung adat Praing Prailiu (Kampung Raja) terdapat bagian dari Kerajaan Lewa Kambera yang di mana Praing Prailiu (Kampung Raja) merupakan ibu kota yang terakhir dari kerajaan Lewa Kambera atau pada zaman Belanda dimana disebut dengan swapraja. Saat ini masih ada keturunan langsung dari Raja Lewa kambera yang menduduki Kampung adat Praingu Prailiu (Kampung Raja) atau menjadi pewaris dari kerajaan Lewa kambera yaitu Bapak Tamu Umbu Pingi Ai dan adiknya Tamu Umbu Nggaba Rihi Eti. Terdapat 4 marga yang mendiami Kampung tersebut yaitu: (Praikaraha, Matolang, Payeti Lamuru dan Mburupala).Marga-marga tersebut adalah penopang jika adanya acara – acara adat dalam Kampung Raja.dan selain 4 marga ( KABIHU ) penopang ini ada 14 marga penopang juga di kampung paraingu prailiu: Huangga, Anakapu,Anakariung, Lukutana, Ana Mburung, Marada Witu, Taloara, Payeti,

Lamuru, Leba Karuku, Tuhuk, Kabuling, Mburupala, dan Praikaraha.pada jaman dahulu di Sumba (kampung paraingu prailiu) masih ada sistim perbudakan,tetapi pada tahun 1980 pemerintah menghapus sitem tersebut, Di kampung paraing prailiu terdapat 3 kasta yang mendiami kampung tersebut : MARAMBA (RAJA) ,ATA (HAMBA), KABIHU ( MARGA).di kampung Paraingu Prailiu tidak pernah ada konflik-konflik adat karna masyarakat masih sangat menjunjung tinggi adat dan budaya yang ada.

Kampung Raja merupakan salah satu perkampungan adat yang masih ada di Sumba Timur dan mempunyai banyak kekayaan bersama. Kekayaan tersebut berupa:

1. Rumah Adat Di Kampung Raja huniannya masih berupa rumah adat dengan atap berbentuk limass dari material alami. Saat ini hanya tersisa sedikit uma menara diantaranya Uma Anamburung yang ditinggali oleh Maama Raja dan keluarganya, Uma Jangga yang terletak di sampingnya, serta Uma Bokul yang berfungsi sebagai tempat pertemuan.
2. Kubur Batu Mega Kuburan yang berada dalam Kampung Raja hampir semua menggunakan Batu Mega atau batu gunung raksasa. Kuburan dalm Kampung tersebut tidak menggunakan atap seng atau genteng melainkan semua bagian dari kuburan tersebut sampai atapnya menggunakan batu gunung raksasa. Raja Umbu Tamu Djaka meninggal tahun 2008 tapi baru dikuburkan setahun kemudian karena pemakamannya memerlukan biaya yang besar. Makamnya berupa kubur batu dengan berat 40 ton.
3. Kain Tenun Pada zaman dahulu masyarakat adat Kampung Raja memeluk kepercayaan Marapu (kepercayaan yang memuja roh leluhur). Banyak benda yang dikeramatkan oleh masyarakat Marapu sebagai media penghubungdengan leluhur. Dalam tradisi Marapu, selembar kain tenun ikat berguna dalam prosesi perkawinan sebagai mahar dan juga berguna dalam prosesi adat kematiam. Kain-kain ini juga digunakan dalam upacara-upacara spiritual. Benang-benang tenunan tersebut menggunakan bahan alami, seperti untuk menghasilkan warna biru pengrajin tenun menggunakan daun nila dan untuk warna merah menggunakan ekstrak akar mengkudu. Kain tenun Kampung Raja identik dengan warna merah dan biru

dengan motif yang beragam, seperti motif Kuda, bunrung, ayam dan masih banyak lagi.

4. Simbol-simbol kebangsawanahan yang terbuat dari batu Simbol kebangsawanahan dalam bahasa adat tersebut disematkan pada makam raja Tamu Umbu Ndjaka melalui ornamen buaya, penyu, rusa, ayam dan bebek, serta tugu batu berukir yang disebut penji dengan patung manusia berkuda di masing – masing ujung atasnya.
5. Benda – benda peninggalan sejarah ( alat musik dan alat perang ) Di Kampung Raja terdapat sebuah rumah yang dahulunya merupakan sebuah kantor swapraja yang berdiri sejak jaman penjajahan Belanda. Di dalam rumah tersebut terdapat banyak barang- barang peninggalan sejarah seperti alat musik dan alat perang. Alat musik tersebut berupa beberapa gong dan beberapa tambur yang digunakan masyarakat adat jaman dahulu untuk memeriahkan upacara – upacara adat. Sedangkan alat – alat perang berupa benda – benda tajam yang digunakan untuk melawan penjajah pada masa itu.
6. Struktur lapisan masyarakat berdasarkan pertalian darah atau lingkungan daerah Ada 4 marga besar yang membangun Kampung Raja, marga tersebut adalah Praikaraha, Matolang, Payetilamuru dan Mburupala Praikaraha. Marga – marga tersebut adalah marga yang mendiami sekaligus mendirikan kampung raja.
7. Hidup secara komunal dan gotong royong. Dalam lingkungan masyarakat kampung raja masih sering dijumpai kegiatan yang dilakukan secara gotong royong. Hal tersebut biasa dilakukan jika ingin membangun suatu rumah adat. Pada saat membangun rumah adat semua masyarakat adat kampung raja harus berkumpul dan bersama – sama mencari dan mengumpulkan bahan – bahan dan material rumah adat. Selain pembangunan rumah adat masyarakat adat juga selalu bekerja gotong royong dalam pembuatan kubur batu mega. Begitu pula dalam tiap upacara – upacara adat yang dilakukan masyarakat juga hatus bergotong royong. Hal tersebut dilakukan agar adat istiadat tetap terjaga dengan baik.

## **C. BUDAYA/ADAT DI KAMPUNG PARAINGU PRAILIU.**

### **1. Sirih dan Pinang sebagai sajian khas**

Sirih dan pinang sebagai sajian khas saat berkuunjung ke kampung paraingu prailiu dan pada umum di Kabupaten Sumba Timur. Bagi orang Sumba, khususnya di Kampung Raja Prailiu, sirih pinang dijadikan sebagai sajian khas yang akan mendahului pelayan-pelayan lainnya dalam menyambut kedatangan tamu. Dan juga pada saat ada acara adat apa saja yang paling di utamakan adalah sirih pinang, Jika tidak suka, kita tidak harus memakannya. Namun, harus sopan jika menolak untuk tidak makanan sirih dan pinang ini demi menghargai kebiasaan masyarakat setempat. Sirih pinang juga menjadi salah satu alat untuk membangun komunikasi kekeluargaan, serta menjadi alat pergaulan dalam kehidupan sosialnya.

Sebab sirih dan pinang menjadi budaya leluhur yang diwariskan turun temurun dan punya makna amat luas. "Dalam pelaksanaan ritual adat perkawinan, kematian, pemberian nama anak raja, atau acara adat apa saja selalu yang diutamakan sirih pinang". Sirih pinang lekat dengan fase kehidupan orang Sumba, dari lahir hingga kematian. Dalam upacara pemberian Nama, sirih pinang dikunyah lalu ditempelkan ke pusar bayi. Kalau berwarna hitam berarti bayi mau, jika tidak hitam tidak mau. Ada juga yang memaksa memberi nama, tapi jika demikian anak akan nangis. Seiring berjalan waktu nama akan diganti yang lain. Tak melupakan leluhur, dalam berziarah sirih pinang turut dibawa ke kuburan adat."Ritual berziarah membawa sirih pinang. Jika melayat ke desa lain atau ke luar desa, maka orang yang melayat meletakkan sirih pinang di kuburan-kuburan adat,".Hal ini mencerminkan kepercayaan masyarakat Sumba untuk tetap menjalin hubungan baik dengan sesama, terutama dengan anggota keluarga yang sudah meninggal. Sirih dan pinang sangat penting peranannya dalam kehidupan orang Sumba, bahkan secara relatif dapat menggeser peranan bahan makanan. Setiap orang yang datang berkunjung terlebih dahulu harus disodorkan tempat sirih – pinang (mbola pahapa). Untuk makan sirih, perlu disediakan tiga unsur yaitu sirih, pinang, dan kapur tepung. Sirih dapat berbentuk daun sirih, buah sirih segar, dan sirih buah kering. Pinang dapat berbentuk buah pinang muda, buah pinang tua, dan irisan buah pinang kering.

Tempat sirih yang selalu siap untuk tamu atau untuk keperluan sendiri di rumah tangga disebut mbola pahapa (tempat sirih pinang). Tempat sirih yang selalu di bawa – bawa oleh perempuan di sebut Kapu sedangkan tempat sirih yang di bawa – bawa oleh laki – laki **disebut Kalumbutu**. Orang tua yang sudah ompong sehingga tidak kuat lagi mengunyah, menyediakan dirinya alat penumbuk sirih pinang yang di sebut, terbuat dari bagian ujung tanduk kerbau (disebut bai(betina), dengan alat tumbuk kecil dari logam (disebut muni tuku jantannya). Bahan sirih pinang yang sudah di tumbuk ini sering kali di bagi – bagikan juga dengan sesama orang tua. Kalau bertemu dan tidak di suguhi tempat sirih pinang maka dianggap tidak sopan atau berangkali sedang marah. Demikian juga kalau bertemu dalam perjalanan, harus saling menyodorkan tempat sirih pinang. Berdasarkan hal – hal tersebut di atas, sirih pinang berperanan sebagai alat pergaulan sehari – hari. Makan sirih pinang juga di anggap sebagai tanda kedewasaan. Dalam urusan adat, baik upacara perkawinan maupun upacara kematian, hal memberikan suguhan sirih pinang ini sangat penting.

## 2. Budaya/Adat kematian.

### 2. Pa hadangu ( membangunkan )

Dalam tradisi orang yang sudah mati dengan cara wajar atau mati dingin tidak langsung dikuburkan tetapi mayat ini akan dibiarkan sampai bertahun-tahun, dimasukkan ke dalam kamar khusus, atau mayat itu didudukkan, diikat, dan dibungkus dengan berlapis-lapis kain adat, setelah itu disimpan dalam rumah adat. Peristiwa kematian bagi masyarakat Sumba di anggap sebagai permulaan kehidupan baru di alam baka yang di sebut alam **parai marapu**. Orang yang meninggal harus di hormati dan di upacarai dengan berbagai pengurbanan agar arwahnya bisa sampai ke prai marapu. Upacara kematian dan pemakaman menurut adat Sumba berkaitan erat dengan adat kebiasaan menurut aliran kepercayaan **Marapu**. Kepercayaan marapu berkeyakinan bahwa yang telah meninggal ini sudah kembali ke negeri leluhur. Oleh karena itu jenayahnya harus di simpan secara tunduk, menyerupai keadaan semula ketika dia masih di dalam kandungan. Pada jaman dahulu, setelah di lilit dengan berlapis – lapis kain Sumba kalau dia laki – laki atau dengan sarung Sumba kalau

dia perempuan. Jenasah di dudukan di atas kursi dari kulit kerbau (**keka manulangu**). kalau mulai hari ke tiga, jenasah sudah mulai berbau. Kalau rasa bau jenasah menguat, maka di anggap bahwa ia sedang berbicara dengan orang di sekelilingnya. Membangunkan berarti membuat rohnya berada kembali di dalam tubuh atau jenashnya sehingga dapat mulai di beri sirih pinang dan makanan. Sebenarnya sejak saat itu sudah mulai di siapkan Hamba pengiring ( **pahapanggangu** ). Pada hari itu di potong seekor kuda sebagai korban. Dagingnya tidak di makan hanya di berikan kepada anjing dan babi.

Sejak saat itu pula di adakan penjagaan mayat (**pa wala = mete**) dan gong mulai di buyikan siang dan malam sebagai tanda berduka. Irama dan bunyi gong pada upacara kematian berbeda dengan irama dan bunyi gong pada upacara keramaian atau pesta. Bunyi dan irama gong khusus pada upacara kematian di sebut (**pa heninggu**) dan (**pa tambungu**) sedangkan pada acara pesta di sebut (**pa handakilungu**) dan (**kabokangu**). Arti dari bunyi dan irama gong upacara kematian ada beberapa macam, tetapi orang menafsirkan bahwa irama gong itu mengandung kalimat-kalimat tanya jawab sebagai berikut : “**ka nggikimu-nya dumu? (kau mengapakan dia ?) dan di jawab: Ba meti mana duna. ( ha, dia mati sendiri”.**

### 3. Membuat Kuburan.

Pada masa yang lalu, sebelum upacara pemakaman, keluarga harus terlebih dahulu mempersiapkan kuburnya. Kubur asli orang Sumba (**na kahali manda mbata, na uma manda mabu**) terdiri dari lubang bulat. Yang setelah jenasah diturunkan, ditutup lebih dahulu dengan batu bulat kecil disebut (**ana daluna**), lalu di tutup dengan batu yang lebih besar. Sesudah itu baru dilindungi dengan batu besar yang di topang oleh empat batang batu sebagai kakinya. Kuburan seperti ini namanya (**reti ma pawiti**) (kuburan yang berkaki ), biasanya hanya untuk orang – orang bangsawan saja, karena biayanya mahal. Rakyat biasa kuburnya cukup di tutup dengan batu besar saja, Untuk membangun kubur besar yang berkaki, masih di perlukan upacara tarik batu kubur (**ruruwu watu** ). Tergantung tempatnya batu itu di dapat, maka upacara ini bisa memakan waktu

berhari – hari bahkan bulan baru sampai ke kampung, bisa juga hanya satu hari. Upacara tarik batu kubur membutuhkan pengaturan acara dan waktu tersendiri, yang di dahului dengan acara pemotongan batu alam di tempatnya dengan persesembahyang terlebih dahulu meminta ijin dan memohon kelancaran pengangkutannya. Batu dipotong menjadi empat persegi lalu diikatkan kayu – kayu bulat sebagai pelindung dari benturan dan getaran, dan di letakan di atas kudanya (**jara watu**) berupa kayu besar bercabang dua. Tali besar (**hombalu**) untuk menarik terbuat dari pelepah gewang yang sudah di pukul – pukul sehingga berbentuk serabut lalu di pintal jadi tali besar (hombalu manulangu). Tali – tali ini di ikatkan pada kepala dari kayu yang dijadikan kuda dari batu tadi, lalu di tarik oleh rombongan – rombongan penarik dari depan yang masing – masing memegang tali. Kalau jalan yang di tempuhnya menurun, maka ditematkannya rombongan penahan dari belakang batu. Supaya penarikan berjalan lancar, maka di tempatkan seorang komandan yang berteriak (**ho tanggalu**) dan para penarik serentak menyahut dan menarik. Untuk memperlancar jalannya batu, maka di depan kuda dan bebanya itu di tempatkan potongan-potongan kayu bulat, yang setelah di lewati , di pindahkan lagi ke depan, demikian seterusnya. Apabila batu itu di rasakan sangat berat, maka di anggap ada yang menahannya sehingga karena itu perlu membuang uang-uang logam ataupun barang- barang berharga ke belakang, dengan maksut meminta ijin agar yang menahannya itu melepaskan pegangannya lalu sibuk memungut uang atau barang – barang yang di buang.

#### 4. Dundangu ( Mengundang )

Tergantung pada keluarga inti, apakah pemakaman dilakukan dalam waktu dekat atau dalam waktu yang lama (dua sampai enam bulan, atau tahunan, bahkan puluhan tahun ). Kalau masih sangat lama baru di kuburkan, maka mayat dapat di simpan dulu di salah satu kamar di rumah ( **puhi la kurungu** ) ataupun di kuburkan sementara dengan belum di upacarakan (**dengi tera**). Sejak mayat sudah di simpan, maka menjaga mayat (pawala, atau biasa di sebut mete ), dan bunyi-bunyi gong serta nyanyian-yanyian di hentikan. Bila sudah saatnya mayat akan di makamkan, maka diadakan lagi upacara **pa wala**

atau mete diadakan kembali. Kalau yang meninggal adalah seorang bangsawan dan masih **beragama marapu, maka (pa hapanggangu)** ( merias hamba pengiring dan menjadi penjaga jenasa ) di adakan lagi dan pada malam-malam sebelum pemakaman di adakan upacara melagukan nyanyian – yanyian kuno (**yo yela**) oleh tua- -tua adat. Kata – katanya pun adalah bahasa Sumba Kuno, yang sudah sukar untuk di ketahui artinya.

Setelah ada keputusan tentang waktu dan jumlah dan siapa – siapa keluarga yang akan di undang, maka di tetapkanlah beberapa juru bicara adat ( **wunang** ) yang akan di utus untuk menyampaikan undangan tersebut secara adat. Wunang yang menjadi pengundang biasanya berjumlah dua orang. Sebelum mereka berangkat,mereka diperlengkapi dengan tata cara menyampaikan undangan secara adat, dan kelengkapan undangan secara adat, yang di sebut ( kawuku). **Kepada pihak yera** ( bapak mantu atau paman ) wunang menyampaikan satu buah perhiasan khas sumba (**mamuli perak dan satu utas lulu amahu**), sedangkan pada **pihak la yea** ( anak mantu, ana kawini di sampaikan satu lembar kain adat. Sesampai di tujuan, para pengundang menyampaikan undangan dan menyerahkan **kawuku** (tempat sirih pinang) tersebut. Maka pihak yera yang di undang akan membalas dengan satu lembar kain adat, pihak la yea menyerahkan satu mamuli perak dan lulu amahu, serta menikam satu ekor anan babi sebagai kameti atau lauk pauk bagi pengundang, yang merupakan petanda bahwa keluarga yang di undang itu menerima undangan dan bersedia menghadiri pemakaman.

##### 5. Lodu Taningu

Keluarga yang jauh biasanya sudah datang sehari sebelum sehari pemakaman. Para tamu disambut dengan tata cara adat Sumba Timur dengan pelayanan pertama pemberian sirih - pinang. Masing – masing kelompok undangan menyampaikan pernyataan tibanya sebagaimana undangan yang telah di sampaikan oleh utusan pengundang, melalui juru bicara (wunang) mereka sendiri kepada juru bicara/ wunang tuan rumah,sambil menyerahkan pembawaannya. Pihak la yea (anak mantu, ana kawini) membawa satu mamuli mas, satu utas lulu amahu dan dua ekor kuda cukup umur, sedangkan pihak

yera (paman) membawa dua lembar kain kombu (kalau si mati adalah anak laki – laki) atau dua lembar sarung Sumba (kalau si mati adalah wanita). Adapun kuda harus dua ekor karena harus ada **dangangu luri dan dangangu meti** (hewan yang disembelih). Demikian pula **yahubu, ada yahubu la kahali dan yabuhula tana** (yang turut dikubur). Selain yuhubu dan dangangu atau hewan kurban, juga harus ada ihi ngaru (isi mulut), berupa benda emas yang harus di kuburkan bersama – sama dengan jenash.

**Dangangu** (korban persembahan) dan ihi ngaru ini dimaksutkan untuk menjadi pembawaan dari simati ketika memasuki negeri kayangan (**prai marapu**). Semakin banyak yang dia bawah (ihi ngaru dan dangangu atau hewan yang dipotong), dia semakin terpandang atau terhormat diatas sana. Ihi ngaru inilah yang dicari – cari orang yang suka membongkar – bongkar kuburan. Pada waktu mayat dibawa turun dari balai – balai atas ke tempat pemakaman, gong atau tambur dibunyikan dengan irama cepat sebagai tanda penguburan akan segera dilaksanakan. Sementara mayat di usung ke kubur, diadakan pembantaian seekor kuda besar sebagai dangangu (bagi golongan bangsawan, dipotong lebih dari satu ekor). Menurut kepercayaan Marapu, semakin banyak hewan korban yang dibantai, semakin terhormat orang mati tersebut memasuki negeri kayangan atau negeri leluhur. Bahkan pada jaman dahulu, korban atau dangangu bukan hanya hewan, tetapi juga manusia, yaitu hamba dari bangsawan yang bersangkutan, yang disayangi dan menyayanginya. Memang ada juga hamba yang mau dengan suka rela ingin mengiringi tuannya, karena mereka disayangi dan menyayangi tuannya.

#### 6. Taningu ( Menguburkan )

Mayat dimasukan ke dalam liang lahat lalu ditutup dengan batu pipih kecil ( disebut ana dalu ) lalu ditutup dengan batu besar, apakah berkaki atau tidak. Batu ini di sudut – sudutnya dipasang batang batu tegak, yang biasanya disebut panji atau penji. Sementara itu, dibantai lagi satu ekor, tergantung kedudukan si mati). Apabila jenazah dikemas di dalam keka manulangu, maka harus dikeluarkan dari tempatnya lalu dimasukan ke dalam lubang sedangkan keka manulangu dibuang ke atas pohon besar di luar kampung. Lalu orang-

orang yang merabah jenashah tadi membasuh tangannya dengan air kelapa. Selesai pemakaman, seorang wunang dari keluarga akan naik di atas batu kubur atau di tempat yang tinggi untuk berbicara menyampaikan isi hati keluarga dan beberapa pengumuman. Tamu yang datang dari jauh atau pun dekat yang telah diundang secara adat, masih ditahan. Wunang atau juru bicara akan menyampaikan ucapan terima kasih dan mengumumkan siapa – siapa saja yang masih ditahan, dengan menyampaikan bahwa —masih banyak yang harus kita bicarakan, masih ada yang perlu di tuntaskan. Oleh karena itu di minta untuk kita kembali lagi ke te,pat duduk semula. Keluarga – keluarga yang ditahan tadi di bagi – bagi kepada keluarga yang sudah bersedia menerima tamu. Keluarga – keluarga yang pokok atau keluarga dekat dari si mati, tidak akan diberikan atau di bagikan kepada keluarga lain, karena mereka adalah tamu dari si mati. Keluarga – keluarga inti dari si mati akan menerima tamu masing – masing satu kawuku (kepala keluarga/kepala rombongan), tergantung dari kesiapannya.

Masing – masing penerima tamu akan memotong satu atau dua ekor babi, atau seekor kerbau atau sapi sebagai kameti, walaupn tamunya hanya satu orang. Satelah kameti di potong, dagingnya dibagi dua. Yang sebelah diberikan kepada tuan rumah untuk dimasak menjadi lauk – pauk dalam acara makan bersama, sedangkan yang sebelah lagi dibawa pulang oleh tamu. Sebelum kameti ditikam atau dipotong, terlebih dahulu tamu disapa secara adat, dengan memberikan satu buah mamuli mas dan satu utas lulu amahu ditambah satu ekor kuda kalau pihaknya adalah Yera (pihak paman), atau satu lembar kain atau sarung Sumba kalau dia adalah pihak **la yea (ana kawini)**. **Pemberian – pemberian ini disebut Wala lima, hupu lunggi (jari tangan, ujung rambut) dari simati sebagai kenang – kenangan baginya**. Untuk menikam babi kameti, biasanya tamu ditegur dengan mengatakan ada anak ayam untuk dipotong guna mengucap syukur kepada Alkhilik ( TUHAN YANG MAHA KUASA ) karena upacara pemakaman telah selesai.

## 7. Budaya/Adat Pernikahan (BELIS)

Belis adalah sebutan untuk mahar dalam pernikahan adat Sumba. Mulanya diberikan oleh calon pengantin laki-laki untuk pihak keluarga perempuan. Mahar atau Belis yang disiapkan berupa hewan ternak seperti sapi, kuda atau kerbau. Belis yang disiapkan laki-laki biasanya diasosiasikan dengan benda-benda yang bersifat maskulin seperti, kerbau, kuda, parang tombak dan perhiasan. Calon pengantin akan diberikan Mamuli yaitu perhiasan anting sebagai simbol kemampuan reproduksi wanita. Setelahnya pihak perempuan akan membalas pemberian belis dari pihak laki-laki dengan hantaran yang lekat dengan keseharian perempuan misalnya babi dan kain tenun. Jumlah belis ditentukan oleh pihak perempuan, namun nantinya bisa berdasarkan kesepakatan bersama. Saat acara pertemuan dua keluarga, akan terjadi tawar menawar belis antara kedua belah pihak. Ketika proses ini berlangsung calon pengantin perempuan tidak boleh menampakkan diri. Jumlah belis yang laki-laki berikan tergantung posisi keluarga perempuan di masyarakat.

Ada Maramba (bangsawan), rakyat biasa dan hamba atau budak. Perempuan dari kasta Maramba umumnya akan meminta belis yang tinggi sebagai tanda penghormatan bagi keluarga. Bagi yang termasuk dalam kalangan rakyat biasa juga bisa meminta Belis tinggi apabila calon pengantin perempuannya berpendidikan tinggi. Sedangkan Belis untuk kasta hamba akan dibayarkan oleh tuannya. Kurang lebih jumlah Belis yang diberikan untuk kalangan bangsawan sekitar 30-an ekor hewan ternak, sedangkan rakyat biasa berkisar 5-15 ekor hewan ternak. Kenapa patokannya hewan ternak. Karena termasuk harta kekayaan yang jadi patokan orang-orang zaman dulu. kalau sekarang bisa menyerahkan dalam bentuk uang namun tetap ukurannya dari hewan ternak. Jadi misalnya katakanlah hasil kesepakatan keluarga, pihak laki-laki harus memberikan belis sebanyak 20 ekor Kerbau. Bisa disiapkan 2 ekor Kerbau hidup, sisanya bisa diuangkan dengan harga jual hewan saat ini. Memang terkesan mahal namun sebenarnya sangat sarat akan makna. Adanya Belis ini pada dasarnya merupakan penghargaan bagi calon pengantin perempuan. Juga bisa dikatakan sebagai ungkapan terima kasih kepada orang

tua pengantin perempuan yang telah membesar dan memberikan pendidikan kepada putri mereka.

Tahap perkenalan adat (Masuk minta). Dalam tahap ini calon mempelai pria bersama keluarga datang ke rumah calon pengantin perempuan, untuk membicarakan pinangan dengan bahasa adat. Keluarga perempuan menyajikan sirih pinang sambil menanyakan maksud kedatangan. Sedangkan keluarga pria menyerahkan barang bawaan dan meminta bibit padi dan bibit jagung sebagai tanda telah diterimanya pinangan. Jika pinangan sudah diterima masing-masing keluarga mempersiapkan Belis yang sudah disepakati. Saat tiba di rumah wanita, calon pengantin laki-laki membawa tombak dan lolo oma yang akan diikat sebagai tanda kedua keluarga telah bersatu. Kemudian menyerahkan hewan ternak dan Mamuli.

Terakhir acara intinya ada tahap ikat pindah (Purru Ngandi), yang menyimbolkan peresmian pernikahan dan tanda secara adat bahwa perempuan telah berpindah atau ikut ke suku pengantin laki-laki. Diakhiri dengan acara makan bersama. Setelahnya pengantin perempuan dibawa ke rumah suaminya dengan irungan alat musik dan para penari.

#### 8. Kepercayaan Asli Masyarakat Kampung Paraingu Prailiu ( MARAPU )

Hampir seluruh segi-segi kehidupan masyarakat Sumba terkhususnya masyarakat Kampung Paraingu Prailiu diliputi oleh rasa keagamaan. Bisa dikatakan agama Marapu sebagai inti dari kebudayaan, sebagai sumber nilai-nilai dan pandangan hidup serta mempunyai pengaruh besar terhadap kehidupan masyarakat Sumba. Budaya Sumba asli dalam segala bentuknya merupakan manifestasi dari kepercayaan tradisional orang sumba yaitu kepercayaan Marapu, yang merupakan warisan nenek moyang atau leluhur Marapu, yang mendasari seluruh tatanan masyarakat orang sumba.

Bagi masyarakat Sumba, Marapu menjadi falsafah hidup bagi berbagai ungkapan budaya Sumba. Mulai dari upacara-upacara adat, rumah-rumah ibadat (umaratu), rumah-rumah adat dan tata cara rancang bangunannya, sampai kepada seluruh aspek kehidupan dan kegiatan orang Sumba. Marapu

merupakan tata nilai mendasar yang dipegang dan dianut oleh masyarakat Sumba. Tidak berbeda dengan sistem kepercayaan umumnya Marapu mempunyai dua peranan penting dalam kehidupan masyarakat Sumba. Pertama, Marapu berperan sebagai pedoman hidup, tingkah dan laku masyarakat Sumba. Marapu sendiri mempunyai aturan-aturan atau hukum.

9. Bentuk lapisan masyarakat di kampung paraingu prailiu.

Kabihu (marga atau suku) adalah kelompok orang yang merupakan suatu persekutuan hukum menurut keturunan yang anggota-anggotanya terdiri dari orang-orang yang terjadi turunan dari satu leluhur. Di dalam suatu wilayah hukum adat selalu ada tuan tanah atau pemilik negeri (mangu tanangu), kabihu-kabihu yang di anggap pendatang awal, yang lebih dahulu tiba di lokasi itu sehingga menjadi pemilik atau juga dengan cara-cara tertentu untuk mendapat hak sebagai tuan tanah. Orang kampung paraingu prailiu tidak memperkenankan adanya kawin-mawin antar sesama kabihu. Selain terdapat kabihu yang dapat berkembang biak sehingga bertambah banyak, terdapat pula kabihu yang tidak berkembang biak, sehingga lama-kelamaan sudah punah dan hilang dari masyarakat, hanya tinggal nama kabihunya saja. Di dalam kampung paraingu prailiu, di tunjuk kabihu-kabihu dan tokoh-tokoh tertentu untuk tugas-tugas tertentu. Dalam kehidupan masyarakat, susunan kehidupan masyarakat kampung paraingu prailiu Sumba Timur adalah sebagai berikut:

- 1) **MARAMBA** : Raja, Bangsawan. Maramba adalah orang-orang keturunan bangsawan yang merupakan orang yang berstatus paling tinggi dalam status sosial masyarakat Sumba terkhususnya Kampung Paraingu Prailiu. Para maramba inilah yang biasanya memegang tambuk pemerintahan di wilayahnya masing-masing.
- 2) **KABIHU (Marga)** : orang merdeka, masyarakat biasa. Kabihu ialah orang-orang yang bebas dan tidak terikat oleh para maramba, mereka bebas melakukan apa saja yang mereka inginkan tanpa ada tekanan dari bangsawan dan biasanya orang-orang dari kabihu inilah yang terpilih menjalankan ritual Marapu, sebagai para Ratu.

3) **ATA (HAMBA)** adalah golongan yang paling rendah dalam struktur lapisan sosial masyarakat kampung paraingu prailiu. Mereka dijadikan alat sebagai pekerja di rumah para bangsawan. Ata atau hamba yang dimiliki oleh para bangsawan diperoleh melalui tawanan perang pada masa lalu, serta ada juga hamba yang dibeli pada masa lalu, sehingga keturunannya tetap mengabdi pada keturunan bangsawan yang menang perang atau keturunan bangsawan yang membeli hamba. Karena itu seumur hidup bara hamba itu harus mengabdi kepada tuannya Tingkatan ini didasarkan atas silsilah atau kelahiran.

#### 10. Permukiman dan Bentuk Rumah di kampung paraingu prailiu

Masyarakat kampung paraingu prailiu membangun permukiman (praingu) yang terdiri dari bangunan bangunan-bangunan rumah beberapa(kabihu). Pemukiman ini dibangun atas bukit dengan pagar batu dan tumbuhan berduri.Pagar tersebut dimaksudkan untuk melindungi permukiman dari serangan musuh. Letaknya yang berada pada ketinggian menggambarkan konsepsi masyarakat kampung paraingu prailiu yang percaya bahwa tempat ketinggian merupakan kediaman arwah para nenek moyang. Kepercayaan terhadap Marapu telah mempengaruhi formasi permukiman yang dibangun didalam praingu.

Setiap praingu biasanya di lengkapi dengan rumah pemujaan, tugu pemujaan (**katoda**), dan makam. Pada perkampungan adat paraing prailiu terdapat rumah-rumah khas yang disebut **Uma Mbatangu,Uma Hori**. Dengan atap alang-alang yang menjulang,dan posisinya seluruhnya membentuk perahu, dan dibagian tengah perumahan penduduk terdapat kuburan megalitik.Tataletak rumah seperti perahu menggambarkan persatuan dan kesatuan, yaitu **sebuah kerja sama dari semenanjung Malaka hingga Sumba**. Selain mempengaruhi formasi permukiman warga, kepercayaan terhadap Marapu juga telah membingkai pemaknaan terhadap rumah-rumah tradisional Sumba. Sehingga dalam rumah adat di kampung paraingu prailiu dibagi menjadi tiga bahagian: Tempat paling atas (loteng) disebut “toko uma merupakan ruangan yang bersifat sakral untuk para ilah dan arwah leluhur

karena itu tempat ini tempat penyimpanan benda-benda pusaka (keramat) dan benda-benda pemujaan". "Ruangan di tengah disebut bei uma atau badan rumah, merupakan tempat aktifitas manusia".

Bagian luar berupa beranda tempat bersantai dan menerima tamu. Sedangkan bagian dalam merupakan tempat hunian sekaligus tempat pemujaan dan pelaksanaan ritus."Rumah ini berpintu dua di depan kiri dan kanan". "Pintu depan sebelah kanan merupakan pintu masuk untuk laki-laki yang berhubungan langsung dengan bale katonga yaitu bagian rumah untuk laki-laki dengan fungsi yang lebih formal (tempat menerima tamu) dan religius (tempat pelaksanaan ritual)". "Pintu sebelah kiri untuk perempuan, yang berhubungan langsung dengan kere padulu yang fungsinya lebih pada urusan rumah tangga". Di tengah-tengah ruangan-yang diapit oleh empat ruangan utama- terdapat "Tungku untuk memasak yang disebut rubuka". Dan ruang tidur disesuaikan dengan posisi ke-4 tiang utama. "Sedangkan bagian bawah (kolong rumah) disebut Sali kabunga tempat memelihara ternak" (kandang hewan seperti kuda, kerbau, dan babi).

## 11. Budaya atau Tradisi Lokal

Tradisi yang dapat kita temukan saat berkunjung ke Pulau Sumba terkhusunya di kampung paraingu prailiu memiliki sebuah tradisi cium hidung atau "pudduk" (dalam bahasa Sumba Timur). Tradisi ini merupakan sebuah tradisi yang telah diwariskan secara turun temurun oleh leluhur orang Sumba. Tradisi cium hidung atau "pudduk" bagi Orang Sumba merupakan simbol kekeluargaan dan persahabatan yang sangat dekat. Selain itu, apabila terdapat pihak yang berseteru dan ingin berdamai, maka akan dilakukan cium hidung atau "pudduk" yang merupakan simbol perdamaian. Tradisi cium hidung atau "pudduk" dilakukan dengan cara menempelkan dua hidung yang mengisyaratkan bahwa dua individu seakan sangat dekat dan tidak ada jarak.

Walaupun tradisi cium hidung atau "pudduk" ini sudah menjadi adat istiadat dan kebiasaan bagi Orang Sumba, namun tradisi ini tidak diperbolehkan dilakukan pada sembarang tempat dan waktu. Tradisi ini cium hidung atau "pudduk" bisa dilakukan hanya dalam acara-acara tertentu,

diantaranya saat proses pelaksanaan tradisi perkawinan, pesta pernikahan, ulang tahun, hari raya besar keagamaan, pesta adat, kedukaan dan acara perdamaian. Selain itu juga saat penerimaan tamu-tamu yang dianggap terhormat atau agung yang berasal dari wilayah Sumba sendiri. Lantas, bagaimana dengan tamu-tamu yang berasal dari luar Pulau Sumba? Tentunya boleh dilakukan tradisi ini, asalkan ada pemberitahuan terlebih dahulu.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

Berdasarkan permasalahan yang telah di bahas dan uraian yang telah di paparkan dalam penulisan skripsi ini, maka dapat di simpulkan bahwa :

1. Penyebab terjadi nya konflik ialah dimana pemerintah Kabupaten Sumba Timur dengan sewenang-wenangnya mengklaim secara sepikah atas Tanah Adat yang di miliki Kampung Paraingu Prailiu, Aktor yang terlibat dalam konflik Tanah Adat ialah: Pemerintah Daerah Kabupaten Sumba Timur,Raja Kampung Paraingu Prailiu,dan Masyarakat Adat. Dinamika dalam Konflik Tanah Adat ini ialah Masyarakat Kampung Paraingu Prailiu datang Menemui Bupati Sumba Timur untuk menanyakan terkait status dari kepemilikan Tanah Yang di jadikan lapangan pacuan Kuda. Resolusi/penyelesaian konflik Tanah tersebut ialah pemerintah datang menemui Raja beserta masyarakat adat kampung Paraingu Prailiu untuk meminta maaf secara adat dan Membuat perjanjian adat dengan Kampung Paraingu Prailiu.
2. Raja (Maramba) dalam posisinya sebagai pemimpin bagi masyarakat adat di kampung paraingu prailiu akan memperjuangkan apa yang menjadi hak dari masyarakat di kampung paraingu prailiu dengan berbagai upaya yang dilakukan untuk memperoleh kemufakatan berdasarkan ketentuan norma adat yang belaku di kampung paraingu prailiu
3. Dengan mengacu pada Teori yang di pakai pada penelitian ini di mana konflik yang melibatkan para aktor khususnya Pemerintah yang memiliki kekuasaan sebagai pihak yang memiliki otoritas,kewenangan dan kekuasaan. Bertindak secara sewenang-wenangnya dengan mengklaim secara sepikah atas Tanah yang dimiliki oleh Kampung paraingu Prailiu.
4. Hasil kesepakatan antara pemerintah dengan raja dan perwakilan marga serta masyarakat adat adalah:" Lapangan pacuan kuda ( Palapang Njara) di pergunakan untuk kepentingan masyarakat Kambera dan masyarakat pada umumnya." Serta membagi 50 persen hasil pendapatan dari lapangan tersebut kepada Kampung Paraingu Prailiu.

5. Pemerintah hadir sebagai juru damai yang dapat mencari jalan keluar baik antar masyarakat adat itu sendiri juga antara masyarakat adat dengan pemerintah ataupun dengan investor.
6. Pemerintah mengambil kebijakan atau keputusan tentunya dengan mempelajari riwayat tanah itu sendiri, sehingga pemerintah mampu mendudukkan persoalan atau permasalahan tanah itu pada tempatnya, agar keputusan – keputusan yang diambil oleh pemerintah tidak salah.

Perlakuan pemerintah sumba timur terhadap masyarakat hukum adat sudah baik. Pemerintah Sumba Timur telah memberikan kesempatan terhadap masyarakat - masyarakat adat yang ada di Sumba Timur untuk mendaftarkan tanah-tanah ulayat mereka selama tanah tersebut bisa dibuktikan bahwa tanah tersebut adalah tanah ulayat, namun pada kenyataannya tidak ada masyarakat adat yang mendaftarkan tanah ulayat mereka itu terjadi akibat dari tidak utuhnya lagi kesatuan genelogis suatu suku. Tidak jelas fungsionaris dari suku itu sendiri dan tidak jelasnya batas – batas wilayah yang dimiliki oleh masyarakat adat tersebut.

## B. SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka saran dalam penelitian ini adalah:

1. Masyarakat Adat :
  - a. Masyarakat adat harus lebih memperhatikan setiap unsur dalam pembentukan suatu masyarakat adat agar masyarakat adat dapat membuktikan keberadaan mereka pada pemerintah. Agar pemerintah dapat menetapkan batas – batas wilayah adat.
  - b. Perlu adanya koordinasi dan singkronisasi program antara kelembagaan adat dan pemerintah daerah untuk meningkatkan keaktifan kebudayaan.
  - c. Masyarakat Adat harus berinisitif melaporkan atau mendaftarkan Tanah Suku kepada Badan Pernahan Nasional Kabupaten Sumba Timur.
2. Pemerintah Daerah Sumba Timur
  - a. Perlu adanya penyuluhan dan sosialisasi tentang tujuan dan pelaksanaan Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok – Pokok Agraria di setiap Kelurahan dan Desa dan harus dilaksanakan secara terpadu.

- b. Pemerintah harus memberikan gambaran atau pengetahuan kepada suku yang ada di Kabupaten Sumba Timur tentang pentingnya mendaftarkan tanah suku ke pertanahan.
- c. Ketika pemerintah mau membuat sertifikat atau pemukuran terhadap tanah sukuu pemerintah harus melibatkan masyarakat.
- d. Sebaiknya pemerintah Kabupaten Sumba Timur melakukan penelitian tentang status masyarakat adat dan tanah ulayat yang berada di Sumba Timur.
- e. Pemerintah juga harus membuat dan menetapkan batas – batas wilaya dari kampung adat yang ada di kabupaten Sumba Timur.
- f. Pemerintah harus memberikan sumbangan Dana kepada suku yang kekurangan Dana, agar mereka bisa mendaftarkan Tanah suku mereka.

## DAFTAR PUSTAKA

- Andiki,F.,Sukirno,&Prabandari,A.P. (2019). Peralihan Hak Tanah Ulayat Di Kabupaten Dharmasraya. *Jurnal Magister Kenotariatan*,. Volume 12 No 2.
- Ardansyah. (2019). Peran Pemerintah Daerah Di Bidang Pertanahan Dalam Pengakuan Dan Perlindungan Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat Di Indonesia. *Jurnal de Jure*, Volume 11 No 1.
- Aziz Abdul.(2019).Transformasi Konflik Dan Peran Pemerintah Daerah.*Journal Of Urban Sociology*, Volume2, No 1.
- Chotim, E.R.& Irwandi. (2017). Analisis Konflik Antara Masyarakat Pemerintah Dan Swasta. *JISPO* , Volume 7, No 2.
- Dida, D.M.D. (2020). “Eksistensi Hak Masyarakat Adat Terkait Kepemilikan Tanah Ulayat Di Kelurahan Prailiu Kecamatan Kambera Kabupaten Sumba Timur NTT”. *Skripsi*. Universitas Nusa Cendana.
- Farisi, M. & Haryadi. (2017). Sirkulasi Elit Politik Lokal Pada Pilkada Serentak Tahun 2015 di Provinsi Jambi. *Jurnal JISIP-UNJA*, Vol 1, no 1.
- Husen,M.R. (2016). Konflik Elit Politik Dalam Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2007. *Jurnal Holistik*, Tahun X, no 18/Julii-Desember 2016.
- Ismi,H. (2012). Pengakuan Dan Perlindungan Hukum Hak Masyarakat Adat Atas Tanah Ulayat Dalam Upaya Pembaharuan Hukum Nasional. *Jurnal Ilmu Hukum*. Vol 2 No 1.
- Jabarudin & Karmila. (2022). Kewenangan Pemerintah Daerah Untuk Penetapan Tanah Ulayat Dalam Peraturan Daerah. *Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi & Pendidikan*, Volume 1 no 3.
- Jemahat, L. (2011). Pola Relasi Sosial Elit Tradisional : Kasus Desa Rana Mbeling, Kabupaten Manggarai Timur NTT. *Jurnal Demokrasi*, Vol X, no 1.
- Latrette,A.I. (2021). Penyelesaian Sengketa Hak Ulayat Pada Kawasan Hutan. *Jurnal SASI*, Volume 27 N 1.

- Lestari,R.&Sukisno,D. (2021). Kajian Hak Ulayat Di Kabupaten Kampar Dalam Perspektif Peraturan Perundang-Undangan Dan Hukum Adat. *Jurnal Hukuum IUS QUILA IUSTUM*, Volume 28 issue 1.
- Lobo, E.A. (2021). “Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Pengendalian, Pengawasan Minuman Beralkohol Dan Peralangan Minuman Oplosan Di Kabupaten Bantul”. *Skripsi. Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD”*.
- Mahendra, P.R.A. (2020). Sistem Pembagian Tanah Ulayat Pada Masyarakat Manggarai Suku Langkas Kelurahan Carep Kecamatan Langke Rempong Kabupaten Manggarai (Tinjauan Nilai – Nilai Pancasila). *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, Volume 8 No 1.
- Novitasari, I. (2021). *Buku Materi Pembelajaran Perbandingan Politik*. Jakarta : Universitas Kristen Indonesia.
- Puspitarani, N.P.,Warsito.,&Retno, N. (2014). Konflik Sosial Dalam Pengelola Sumber Daya Hutan Di KPH Randublatung.*Juurnal Ilmu Pemerintahan*.
- Ruslan. (2021). Penguasaan Tanah Masyarakat Hukum Adat (Suatuu Kajian Terhadap Masyarakat Hukum Adat Melayu Deli). *Jurnal Ilmiah Pendidikan*, Volume 1 No 3.
- Sabardi,L.(2013). Konstruksi Makna Yuridis Masyarakat Hukum Adat Dalam Pasal 18b UUDN RI Tahun 1945 Untuk Identifikasi Adanya Masyarakat Hukum Adat. *Jurnal Hukum Dan Pembangunan*. No 2.
- Sembiring, J. (2018). *Dinamika Pengaturan Dan Permasalahan Tanah Ulayat*. Yogyakarta : STPN Press.
- Shebubakar,A.N.,&Raniah,M.R. (2019). Hukum Tanah Adat/Ulayat. *Jurnal Magister Ilmu Hukum*. Volume IV No 1.
- Siregar,S.A.,&Marbun,M. (2020). Otoritas Pemerintah Daerah Atas AGRARI Terhadap Hak layat Masyarakat Hukum Adat Berdasarkan Otonomi Daerah. *Jurnal Retenrum*, Volume 1 No 02.
- Sudrajat, A. (1993). Kekuasaan Dan Elit Politik Dalam Islam. *Cakrawala Pendidikan*, no 3, tahun Xll.
- Sumarjono. (2013). Konflik Agraria Pengelola Sumber Daya Air. Yogyakarta : APMD Press.

Sukmawan, I.A., Taufik,A. & Purwoko. (2014). Dualisme Sudut Pandang Revitalisasi Kepatuhan. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*.

Zuhraini. (2014). *Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Dalam Dinamika Politik Hukum Indonesia*. Bandar Lampung: Harakindo Publishing.

## LAMPIRAN PEDOMAN WAWANCARA

Syalom, selamat siang Umbu Rambu.

Wawancara ini ditujukan untuk data dalam rangka penelitian untuk penyusunan skripsi yang berjudul "**KONFLIK TANAH ADAT DI KELURAHAN PRAILIU, KECAMATAN KAMBERA, KABUPATEN SUMBA TIMUR, NUSA TENGGARA TIMUR**" Besar harapan saya kepada bapak/ibu memberikan data sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.

Atas partisipasinya diucapkan terima kasih.

## **LAPIRAN DRAF PERTANYAAN WAWANCARA**

### **Daftar Pertanyaan :**

1. Siapa saja aktor yang terlibat dalam konflik tanah di kelurahan prailiu, kecamatan kambera, kabupaten sumba timur?
2. Bagaimana proses penyelesaian konflik tanah di kampung paraing prailiu,kelurahan prailiu,kecamatan kambera,kabupaten suumba timur?
3. Bagaimana peran Raja,masyarakat,serta marga yang terkait dalam proses penyelesaian konflik tanah yang terjadi di kampung paraing prailiu,kelurahan prailiuu,kecamatan kambera,kabupaten sumba timur?
4. Bagaimana proses penyelesaian menurut adat?
5. Apakah ada dari pihak luar atau non instansi pemerintahan yang terlibat dalam konflik tanah di kelurahan prailiu,kecamatan kambera,kabuupaten sumba timur?
6. Bagaimana peran Pemerintah Daerah untuk menyelesaikan kendala atau permasalahan terkait konflik tanah yang terjadi di kelurahan prailiuu, kecamatan kambera,kabupaten sumba timur
7. Berapa juumlah marga(kabihu) yang memiliki/mempunyai tanah di kampung paraing prailiu?
8. Apakah ada marga (kabihu) tertentu yang paling dominan menguuasai tanah di kampung paraing prailiu,kelurahan prailiu,kecamatan kambera, kabupaten suumba timur?
9. Marga apa yang yang paling berperan dalam proses penyelesaian konflik tanah di kampung paraing prailiu?
10. Apa saja yang di pertaruukan oleh pemerintah daerah dalam proses penyelesaian konflik tanah di keluurahan prailiu, kecamatan kambera, kabupaten sumba timur?
11. Apakan proses penyelesaian konflik ini suda sesuai dengan apa yang di harapkan oleh masyarakat kampung paraing prailiu?
12. Apakah ada ritual adat yang dilakukan oleh masyarakat kampung prailiu bersama pemerintah daerah dalam proses penyelesaian konflik tanah di keluurahan prailiu, kecamatan kambera, kabupaten sumba timur?
13. Apakah pemeritah daerah kabupaten sumba timur memberikan penyuluhan tentang Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria kepada masyarakat?

## LAPIRAN GAMBAR 1





GAMBAR 1.1

Dokumentasi wawancara masyarakat adat kampung paraing prailiu(ibu Kareawati Kareri Hara Liwar ) Tgl 15 Desember 2023.

## LAMPIRAN GAMBAR 2



Gambar 1.2

Dokumentasi wawancara masyarakat adat kampung paraing prailiu Bapak David Pannjara

Tanggal 15 Desember 2022

### LAMPIRAN GAMBAR 3







Gambar 1.3

Dokumentasi wawancara Raja Kampung Prailiu bapak Tamu Umbu  
PingiAi/Tmu umbu nggaba.

17 Desember 2022

#### LAMPRAN GAMBAR 4



Gambar 1.4

Dokumentasi Wawancara di Kelurahan prailiu Bersama Bapak Petrus Kalaway.SE , Selaku lurah di Kelurahan Praili,Kecamatan Kambera, Kabupaten Sumba Timur.( 19 Desember 2022 )

## LAMPIRAN GAMBAR 5







Gambar 1.5

Dokumentasi kampung paraingu prailiu,Rumah Adat, dan Batu kuburan.

17 Desember 2022

## LAMPIRAN GAMBAR 6







Gambar 1.6

Dokumentasi lapangan palapamg njara ( pacuan kuda )